



RINGKASAN & TELAAHAN

**Hasil Pemeriksaan
BPK RI Semester II
Tahun 2018**

RUANG LINGKUP KOMISI II

**Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI**

Tahun 2019

KATA SAMBUTAN

Sekretaris Jenderal DPR RI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

BPK RI telah menyampaikan surat No. 54/S/I/3/2018 tertanggal 29 Maret 2019 kepada DPR RI Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018. Dari 496 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya, yang meliputi hasil pemeriksaan atas 2 laporan keuangan, 244 hasil pemeriksaan kinerja, dan 250 hasil pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3), hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti oleh DPR RI dengan melakukan penelaahan dalam mendorong akuntabilitas dan perbaikan pengelolaan keuangan negara. Hal ini dilakukan DPR RI sebagai bentuk menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk menjalankan amanat konstitusi tersebut sekaligus untuk memperkuat referensi serta memudahkan pemahaman terhadap IHPS II Tahun 2018, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara telah melakukan penelaahan terhadap temuan dan permasalahan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Project Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi terkait lainnya dan Project IBRD Loan Nomor 8336-ID Tahun 2017 pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta; serta hasil pemeriksaan BPK RI atas Kinerja dan DTT pada Kementerian/Lembaga menurut tema dan fokus pemeriksaan BPK, yang dikelompokkan sesuai mitra kerja Komisi mulai dari Komisi I DPR RI sampai dengan Komisi XI DPR RI.

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sajikan. Kami berharap hasil telaahan ini dapat memberikan informasi bermanfaat kepada Pimpinan DPR

RI, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI serta Pimpinan dan Anggota Komisi DPR RI, sehingga dapat dijadikan acuan dasar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, khususnya terhadap pelaksanaan program-program nasional di Kementerian/Lembaga.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Mei 2019



Indra Iskandar

NIP. 196611141997031001

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI



Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat nikmat dan rahmat-Nya Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dapat menyelesaikan buku “Telaahan atas Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Mitra Kerja Komisi II Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018”.

Buku telaahan ini disusun dalam rangka pelaksanaan dukungan substansi kepada Anggota Dewan, khususnya Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI untuk memperkuat fungsi pengawasan DPR RI terhadap pengelolaan keuangan negara.

Telaahan terhadap Mitra Kerja Komisi II, meliputi:

- 1) Penelahaan terhadap 4 (empat) Pemeriksaan Kinerja pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB);
- 2) 1 (satu) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan 1 Pemeriksaan Kinerja pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- 3) 1 PDTT dan 1 (satu) Pemeriksaan Kinerja pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT);
- 4) 1 (satu) Pemeriksaan Kinerja pada Kementerian Dalam Negeri;
- 5) 1 (satu) Pemeriksaan Kinerja pada Badan Kepegawaian Negara (BKN); dan
- 6) 1 (satu) PDTT pada Kementerian Sekretariat Negara.

Telaahan terhadap Mitra Kerja Komisi II dilakukan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait temuan/permasalahan hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas kegiatan penetapan kebutuhan dan pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun 2017; pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2018; implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2018; dan perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka mendukung pencapaian target SPBE di Indonesia..

Telaahan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait temuan/permasalahan hasil pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) atas pengelolaan dan pertanggungjawaban pelayanan pertanahan PNBPT tahun anggaran 2017 dan 2018 (s.d semester I) dan pemeriksaan Kinerja atas efektivitas Legalisasi Aset TA 2016 s.d. triwulan III TA 2017.

Telaahan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terkait temuan/permasalahan hasil pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja barang dan jasa tahun 2017 s.d triwulan III tahun 2018 dan pemeriksaan Kinerja atas efektivitas pengelolaan prioritas nasional pembangunan desa tahun 2017 s.d. semester I tahun 2018 pada Kemendes PDTT dan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Telaahan pada Kementerian Dalam Negeri terkait temuan/permasalahan hasil pemeriksaan Kinerja atas efektifitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018.

Selanjutnya telaahan pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait temuan/permasalahan hasil pemeriksaan Kinerja atas efektivitas kegiatan penetapan kebutuhan dan pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun 2017. Sedangkan telaahan pada Kementerian Sekretariat Negara terkait temuan/permasalahan hasil pemeriksaan DTT atas pengelolaan Barang Milik Negara tahun 2017 dan 2018 pada Kementerian Sekretariat Negara, Badan Pengelola dan Pengembangan Taman Mini Indonesia Indah, Dan Yayasan Gedung Veteran Republik Indonesia di Jakarta.

Pada akhirnya kami berharap telaahan yang dihasilkan oleh PKAKN Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber informasi serta acuan bagi Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dalam mengawal dan memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan secara akuntabel dan transparan, melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan kunjungan kerja komisi dan perorangan. Atas kesalahan dan kekurangan dalam buku ini, kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun guna perbaikan produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, Mei 2019



Helmizar

NIP. 196407191991031001

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI.....	i
Kata Pengantar Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara.	iii
Daftar Isi.....	vii
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB).....	4
Pemeriksaan Kinerja atas efektivitas kegiatan penetapan kebutuhan dan pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun 2017 pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Kalimantan Utara (<i>No. 74/HP/XVI/02/2019</i>).....	4
Pemeriksaan Kinerja atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2018 (<i>No. 81A/LHP/XVIII/01/2019</i>)	8
Pemeriksaan Kinerja atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2018 (<i>No. 81/HP/XVI/03/2019</i>)	13
Pemeriksaan Kinerja atas efektivitas perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka mendukung pencapaian target SPBE di Indonesia pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Instansi Terkait Lainnya (<i>No. 80/HP/XVI/02/2019</i>)	15

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN).....	21
PDTT atas pertanggungjawaban pelayanan pertanahan PNPB Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d Semester I) pada Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di lingkungan Provinsi DKI Jakarta (No. 207/HP/XVI/12/2018).....	21
PDTT atas legalisasi aset TA 2016 s.d. Triwulan III TA 2017 pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (No.212/HP/XVI/12/2018)	25
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.....	34
PDTT pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja barang dan jasa Tahun 2017 s.d Triwulan III Tahun 2018 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur (No. 77/HP/XVI/02/2019)	34
Pemeriksaan Kinerja atas efektivitas pengelolaan Prioritas Nasional Pembangunan Desa Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, dan Kepulauan Riau (No. 76/HP/XVI/02/2019)	37
Kementerian Dalam Negeri.....	44
Pemeriksaan Kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Terkait Lainnya (No. 33/LHP/XVIII/12/2018)	44

Badan Kepegawaian Negara.....	53
Pemeriksaan Kinerja atas efektivitas kegiatan penetapan kebutuhan dan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017 pada Badan Kepegawaian Negara serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Kalimantan Utara (<i>No. 74A/HP/XVI/02/2019</i>)	53
Kementerian Sekretariat Negara.....	56
PDDT atas pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2017 dan 2018 pada Kementerian Sekretariat Negara, Badan Pengelola dan Pengembangan Taman Mini Indonesia Indah, dan Yayasan Gedung Veteran Republik Indonesia di Jakarta (<i>No. 45/HP/XVI/01/2019</i>)	56

TELAAHAN ATAS HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER II 2018 (IHPS II 2018) PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA KERJA KOMISI II

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2018 (IHPS II 2018), BPK RI melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PD'TT) dan Pemeriksaan Kinerja pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi II yaitu pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB); Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN); Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT); Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri); Badan Kepegawaian Negara (BKN); dan Kementerian Sekretariat Negara.

Kemenpan RB, BPK RI melaksanakan 4 pemeriksaan kinerja. **Pertama**, pemeriksaan atas efektivitas kegiatan penetapan kebutuhan dan pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun 2017. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan penetapan kebutuhan dan pengadaan PNS pada Kementerian PANRB.

Kedua, pemeriksaan atas pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2018. Pemeriksaan atas pelaksanaan reformasi birokrasi ini bertujuan untuk menilai capaian pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik, serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Ketiga, pemeriksaan atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2018. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai tingkat capaian akuntabilitas atau penanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Sedangkan yang **keempat** adalah pemeriksaan atas efektivitas perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka mendukung pencapaian target SPBE di Indonesia. Lingkup pemeriksaan mencakup

perencanaan, kebijakan, dan kelembagaan yang mendukung implementasi SPBE yang terintegrasi dan menyeluruh. Selain itu pemeriksaan juga ditujukan terhadap ketersediaan sumber daya pembiayaan, infrastruktur, aplikasi, dan aparatur. Pencapaian target SPBE mencakup kegiatan monitoring dan evaluasi SPBE serta pengawalan dan tindak lanjut hasil survei SPBE oleh lembaga internasional.

Kementerian ATR/BPN, BPK RI melaksanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan Pemeriksaan Kinerja. **Pemeriksaan PDTT** dilakukan BPK RI atas pengelolaan dan pertanggungjawaban pelayanan pertanahan PNPB tahun anggaran 2017 dan 2018 (s.d semester I) pada Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Kementerian ATR/BPN. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kepatuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban atas kegiatan pelayanan pertanahan yang menghasilkan PNPB sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan **Pemeriksaan Kinerja** dilakukan BPK RI atas efektivitas Legalisasi Aset TA 2016 s.d. triwulan III TA 2017. Lingkup pemeriksaan mencakup kegiatan Legalisasi Aset yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat Kementerian ATR/BPN, Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten pada Tahun 2016 s.d triwulan III Tahun 2017.

KemenDesa PDTT, BPK RI melakukan **Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu** terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja barang dan jasa tahun 2017 s.d triwulan III tahun 2018. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai Sistem Pengendalian Intern (SPI) entitas atas kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja barang telah sesuai dengan ketentuan/perundang-undangan. Selain itu, BPK RI juga melakukan **pemeriksaan kinerja** atas efektivitas pengelolaan prioritas nasional pembangunan desa tahun 2017 s.d. semester I tahun 2018 pada KemenDesa PDTT dan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pemeriksaan kinerja ini, BPK mempertimbangkan bahwa rencana strategis BPK 2016-2020 yang mencantumkan dimensi pemeriksaan terkait pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Selain itu pemeriksaan dilakukan dengan mempertimbangkan identifikasi

permasalahan berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja BPK RI atas Program Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Tahun 2016 s.d. Semester I 2017 yang belum ditindaklanjuti sebagaimana semestinya.

Kemendagri, BPK RI melakukan Pemeriksaan Kinerja atas efektifitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018. Sasaran pemeriksaan meliputi: a) Pembinaan pengelolaan DD dan ADD yang meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi serta penyusunan norma, standar, prosedur di bidang pengelolaan Dana Desa; dan b) Pengawasan pengelolaan DD dan ADD yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan dan bentuk pengawasan lainnya kepada Pemerintah Provinsi serta pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui evaluasi dan pemantauan pada tahap pra penyaluran, penyaluran, dan pasca penyaluran.

Badan Kepegawaian Negara, BPK RI melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas kegiatan penetapan kebutuhan dan pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun 2017. Lingkup pemeriksaan mencakup kegiatan penetapan kebutuhan dan pengadaan PNS Tahun 2017. Kegiatan penetapan kebutuhan PNS meliputi dukungan pedoman, sumber daya manusia, proses penyusunan dan penetapan kebutuhan, serta monitoring dan evaluasi terkait kegiatan tersebut.

Kementerian Sekretariat Negara, BPK RI melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terkait pengelolaan Barang Milik Negara tahun 2017 dan 2018 pada Kementerian Sekretariat Negara, Badan Pengelola dan Pengembangan Taman Mini Indonesia Indah, Dan Yayasan Gedung Veteran Republik Indonesia di Jakarta. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai dan memberikan kesimpulan atas Sistem Pengendalian Intern pengelolaan BMN dan kepatuhan pengelolaan BMN terhadap perjanjian yang telah disepakati para pihak dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan BMN.

Hasil pemeriksaan BPK RI dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan Pemeriksaan Kinerja pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi II, lebih lanjut akan diuraikan sebagai berikut:

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (KEMENPAN RB)

Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Berdasarkan IHPS II 2018

1. Pemeriksaan Kinerja atas efektivitas kegiatan penetapan kebutuhan dan pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun 2017 pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Kalimantan Utara
2. Pemeriksaan Kinerja atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2018
3. Pemeriksaan Kinerja atas implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2018.
4. Pemeriksaan Kinerja atas efektivitas perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka mendukung pencapaian target SPBE di Indonesia pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Instansi Terkait Lainnya.

Pemeriksaan Kinerja atas efektivitas kegiatan penetapan kebutuhan dan pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun 2017 pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Kalimantan Utara (No. 74/HP/XVI/02/2019)

Berdasarkan pemeriksaan, BPK RI mengungkap temuan dan permasalahan atas kegiatan penetapan kebutuhan dan pengadaan PNS Tahun 2017 yang dilakukan Kementerian PANRB dengan rincian sebagai berikut:

1. Penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil oleh Kementerian PANRB (Temuan No. 3.1. Hal. 19)

Permasalahan yang diungkap BPK RI adalah belum ditetapkannya peraturan Menteri tentang tata cara pelaksanaan penyusunan kebutuhan yang bersifat elektronik. Berdasarkan penjelasan Kepala Bidang Perencanaan SDMA diketahui bahwa Peraturan Menteri mengenai tata cara pelaksanaan penyusunan kebutuhan yang bersifat elektronik berbasis internal atau e-formasi dalam proses pembahasan di internal Asdep.

Penelusuran lebih lanjut atas Rancangan Permen PANRB tersebut menunjukkan bahwa Rancangan Permen PANRB minimal belum mengaturlah pihak yang terlibat dalam penginputan dan pengelolaan e-formasi seperti Kementerian PANRB, BKN dan IP, tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing pihak, fungsi otorisasi pada setiap informasi yang dihasilkan oleh aplikasi, hubungan antara informasi yang dihasilkan oleh aplikasi dengan penyampaian usulan kebutuhan kepada Kementerian PANRB, dan penggunaan database dari sistem informasi ASN secara nasional dalam penyajian data pegawai (*bezetting* pegawai).

Permasalahan tersebut mengakibatkan tujuan tata cara penyusunan kebutuhan yang bersifat elektronik untuk menjamin peningkatan efektivitas pada proses perencanaan kebutuhan pegawai belum tercapai.

BPK RI merekomendasikan Menteri PAN RB agar menetapkan peraturan menteri tentang tata cara pelaksanaan penyusunan kebutuhan yang bersifat elektronik yang antara lain memuat pemanfaatan Database Sistem Informasi ASN secara nasional.

2. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan kebutuhan PNS (Temuan No. 3.1.3. Hal. 26)

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI diketahui bahwa penetapan kebutuhan nasional belum sepenuhnya memperhatikan pertimbangan teknis kebutuhan PNS nasional dan per instansi pemerintah serta perbedaan asumsi perhitungan dan data yang digunakan oleh BKN. Rincian permasalahan di atas diuraikan sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan Instansi Pemerintah (IP) terlambat dan usulan kebutuhan PNS diterima tidak tepat waktu. Kementerian PANRB tidak menggunakan data usulan kebutuhan IP yang diinput ke dalam aplikasi e-formasi. Secara sampling BPK RI juga menemukan IP mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi e-formasi.
- b. Koordinasi dengan BKN agar pertimbangan teknis Kepala BKN diterima secara lengkap dan tepat waktu belum sepenuhnya dilakukan. Selain itu, untuk koordinasi dengan BKN terkait penyampaian pertimbangan teknis kebutuhan PNS pada Instansi Pemerintah untuk penerimaan CPNS Tahap I telah dilakukan, tetapi koordinasi untuk Tahap II belum dilakukan.

- c. Pertimbangan teknis Kepala BKN tentang kebutuhan PNS Nasional belum dimanfaatkan dalam penyusunan rencana kebutuhan PNS Nasional Tahun 2017. Hal tersebut karena terdapat perbedaan asumsi perhitungan dan data yang digunakan untuk menghitung angka kebutuhan PNS nasional antara Kementerian PANRB dengan BKN.
- d. Usulan Instansi Pemerintah telah digunakan sebagai dasar penetapan kebutuhan PNS, tetapi pertimbangan teknis Kepala BKN, pendapat Menteri Keuangan dan kebijakan lain belum sepenuhnya diperhatikan.
- e. Kebutuhan PNS pada setiap Instansi Pemerintah ditetapkan tidak tepat waktu.

Kondisi tersebut mengakibatkan Kementerian PANRB tidak dapat segera memproses penetapan kebutuhan PNS pada Instansi Pemerintah dan penetapan kebutuhan PNS nasional dan per IP tahun 2017 menjadi tidak akuntabel dan tidak tepat waktu.

Atas permasalahan tersebut di atas, BPK RI merekomendasikan Menteri PANRB agar:

- a. Menetapkan Peraturan Menteri tentang tata cara pelaksanaan penyusunan kebutuhan yang bersifat elektronik yang antara lain memuat pemanfaatan Database Sistem Informasi ASN secara nasional;
- b. Melakukan koordinasi dengan BKN secara intensif terkait penyampaian pertimbangan teknis kebutuhan PNS nasional dan pertimbangan teknis kebutuhan PNS pada instansi Pemerintah agar dapat diterima lengkap dan tepat waktu;
- c. Menyusun dan menerapkan pedoman penghitungan jumlah kebutuhan PNS nasional termasuk asumsi perhitungan dan data yang digunakan;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman tentang batas waktu dan metodologi perhitungan penetapan kebutuhan PNS secara nasional dan penetapan kebutuhan PNS pada setiap IP;
- e. Memerintahkan Kepala Bidang Perencanaan SDMA agar mendokumentasikan kertas kerja penyusunan penetapan kebutuhan PNS nasional, kebutuhan PNS per IP dan bukti tanda terima per IP pada pelaksanaan kegiatan penetapan kebutuhan PNS selanjutnya; dan
- f. Memerintahkan Asdep perencanaan dan pengadaan SDMA untuk melakukan verifikasi dan validasi atas data yang diinput dalam e-formasi atau penyerahan usulan oleh IP.

3. Pedoman yang mendukung kegiatan pengadaan PNS (*Temuan No. 3.2.1. Hal. 43*)

Hasil pemeriksaan atas peraturan pelaksanaan PP Nomor 11 Tahun 2017 yang diamanatkan kepada Kementerian PANRB ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Mekanisme hubungan kerja antar Tim dalam Panselnas belum diatur. Kementerian PANRB menetapkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2017 dan perubahannya yang berisi tentang susunan dan uraian tugas Tim Panselnas. Namun Keputusan Menteri PANRB tersebut belum mengatur tentang hubungan kerja antar Tim dalam Panselnas serta pihak terkait yang dituangkan dalam alur kerja.
- b. Tugas panitia pengadaan CPNS Nasional untuk menyusun soal seleksi kompetensi dasar belum termuat dalam Keputusan Menteri PANRB tentang Panselnas Tahun 2017.
- c. Belum diaturnya kebijakan atas formasi yang tidak ada pelamarnya dan perubahan formasi setelah penetapan peserta yang lulus.

Kondisi tersebut mengakibatkan tujuan mekanisme kerja Panselnas yang baku untuk menjamin pelaksanaan kegiatan yang secara konsisten sesuai dengan alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari pegawai yang terkait tidak tercapai; tidak ada kejelasan penanggung jawab kegiatan pembuatan soal seleksi kompetensi dasar dan yang merekomendasikan ambang batas kelulusan seleksi kompetensi dasar untuk setiap instansi pemerintah menjadi tidak jelas; dan formasi jabatan tidak dapat dipenuhi secara optimal dari proses pengadaan.

BPK merekomendasikan Menteri PANRB agar mengatur mekanisme kerja yang berisi alur tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap tim dalam panselnas; mengatur penanggungjawab pembuat soal SKD dan pemberian rekomendasi ambang batas kelulusan seleksi kompetensi dasar untuk setiap instansi pemerintah; dan mengatur perlakuan atas lowongan yang kosong, termasuk perlakuan terhadap peserta yang lulus dengan nilai sama dan kesalahan teknis pengolahan nilai.

Pemeriksaan Kinerja atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2018 (No. 81A/LHP/XVIII/01/2019)

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang merupakan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian PANRB Tahun 2018 menunjukkan nilai A yang interpretasinya adalah memuaskan. Hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa permasalahan yang terjadi pada dua komponen penilaian reformasi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Komponen Pengungkit

1) Manajemen Perubahan

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan reformasi birokrasi untuk komponen manajemen perubahan menunjukkan nilai 4,28 atau 85.60% dari bobot sebesar 5%. Komponen manajemen perubahan ini mengalami penurunan nilai dibandingkan Tahun 2017. Oleh karena itu, masih ada yang perlu menjadi perhatian dan terus ditingkatkan yaitu kurang optimalnya pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi dan penggunaan sarana komunikasi program reformasi birokrasi kurang menjangkau seluruh lapisan pegawai.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Menteri PANRB agar melaksanakan perbaikan proses evaluasi dengan menjadikan permasalahan yang ditemukan pada proses monitoring sebagai dasar perumusan rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan pengelolaan reformasi birokrasi. Selain itu juga agar mengoptimalkan penggunaan *email blast* dan fitur Reformasi Birokrasi internal untuk mengkomunikasikan pelaksanaan program reformasi birokrasi ke seluruh pegawai.

2) Penataan Peraturan Perundang-undangan

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan reformasi birokrasi untuk komponen penataan peraturan perundang-undangan menunjukkan nilai 3.34 atau 66,80% dari bobot sebesar 5%. Penilaian ini tidak mengalami perubahan dibandingkan Tahun 2017. Namun masih ada yang perlu menjadi perhatian dan terus ditingkatkan yaitu:

- a. Program legislasi kementerian sebagai acuan dalam perencanaan kegiatan dan pembentukan peraturan di lingkungan Kementerian PANRB untuk jangka waktu 1 tahun belum dimiliki.

- b. Kementerian PANRB belum mempunyai peraturan yang mengatur tata urutan (hirarki) peraturan di lingkungan Kementeriannya, sehingga kesulitan dalam melakukan proses legislasi atas peraturan yang akan dikeluarkan. Misalnya suatu peraturan yang membutuhkan aturan yang lebih rinci dalam SOP atau juklak/juknis/pedoman lainnya tidak dapat ditetapkan dalam Peraturan/Keputusan Sesmen/Deputi atau tingkatan di bawahnya.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Menteri PANRB agar menyusun dan menetapkan Program Legislasi Kementerian secara tahunan dan menetapkan peraturan yang mengatur tentang Tata Urutan (hirarki) Peraturan di lingkungan Kementerian PANRB beserta materi muatannya.

3) Penataan dan Penguatan Organisasi

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan reformasi birokrasi untuk komponen penataan dan penguatan organisasi menunjukkan nilai 5.50 atau 91.67% dari bobot sebesar 6%. Komponen ini mengalami kenaikan nilai dibandingkan Tahun 2017, namun masih ada yang perlu menjadi perhatian dan terus ditingkatkan yaitu:

- a. Kementerian PANRB belum memiliki aturan/pedoman penyempurnaan organisasi yang berlaku secara internal yang dapat digunakan bagi unit kerja/tim penyempurnaan, pengambil keputusan, dan unit kerja terkait lainnya di lingkungan Kementerian PANRB untuk menghadapi permasalahan terkait pengembangan organisasi dan proses yang harus dilalui dalam penyempurnaan organisasi mulai dari melakukan identifikasi permasalahan organisasi baik bersifat strategis maupun operasional, sampai dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas usulan penyempurnaan struktur organisasi dan tata laksana.
- b. Masih terdapat ketidakseimbangan beban kerja masing-masing unit kerja dalam pengelolaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian PANRB.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Menteri PANRB agar menyusun dan menetapkan aturan/pedoman penyempurnaan organisasi yang berlaku secara internal serta melakukan

kajian dan relokasi beban kerja dalam pengelolaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian PANRB.

4) Penataan Tata Laksana

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan reformasi birokrasi untuk komponen penataan tata laksana menunjukkan nilai 3,11 atau 62,20% dari bobot sebesar 5%. Komponen penataan tata laksana ini mengalami penurunan nilai dibandingkan Tahun 2017. Oleh karena itu masih ada yang perlu menjadi perhatian dan terus ditingkatkan yaitu Kementerian PANRB belum memiliki peta proses bisnis yang dituangkan dalam suatu draft peraturan/putusan yang ditetapkan Menteri PANRB (peta proses bisnis tersebut didalamnya memuat program legislasi; dan belum memadainya evaluasi atas pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik).

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Menteri PANRB agar melaksanakan perbaikan dalam menyusun dan menetapkan peta proses bisnis yang meliputi seluruh kegiatan di Kementerian PANRB (aktivitas yang terstruktur dan saling terkait dengan keluaran sesuai dengan kebutuhan) dalam suatu peraturan; dan memperbaiki proses dan laporan evaluasi dengan mempertimbangkan permasalahan yang ditemukan pada proses monitoring sebagai dasar perumusan rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan atas pelaksanaan kebijakan informasi publik.

5) Penataan Sistem Manajemen SDM

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan reformasi birokrasi untuk komponen penataan sistem manajemen SDM menunjukkan nilai 12,78 atau 85,20% dari bobot sebesar 15%. Komponen penataan sistem manajemen SDM ini mengalami kenaikan nilai dibandingkan Tahun 2017, namun masih ada yang perlu menjadi perhatian dan terus ditingkatkan yaitu standar kompetensi masing-masing jabatan belum ditetapkan dalam suatu peraturan; Human Capital Development Plan (HCDP) sebagai dasar pengembangan karir dan kompetensi belum dimutakhirkan dan ditindaklanjuti; dan capaian kinerja individu belum dijadikan dasar pemberian tunjangan kinerja.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Menteri PANRB agar melaksanakan perbaikan dalam menetapkan standar

kompetensi masing-masing jabatan yang telah disusun dalam suatu peraturan; melakukan pemutakhiran HCDP masing-masing pegawai untuk selanjutnya di implementasikan sebagai dasar pengembangan pegawai; dan menggunakan hasil penilaian kinerja individu sebagai dasar untuk pengembangan karir individu dan pemberian tunjangan kinerja.

6) Penguatan Akuntabilitas

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan reformasi birokrasi untuk komponen penguatan akuntabilitas menunjukkan nilai 4,03 atau 67,17% dari bobot sebesar 6%. Komponen penguatan akuntabilitas ini mengalami penurunan nilai dibandingkan Tahun 2017.

Oleh karena itu masih ada yang perlu menjadi perhatian dan terus ditingkatkan yaitu pedoman pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian PANRB belum ditetapkan dalam suatu peraturan; dan pengelolaan kinerja organisasi yang belum terintegrasi dengan pengelolaan kinerja individu.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Menteri PANRB agar melaksanakan perbaikan dalam percepatan penetapan pedoman pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian PANRB berikut turunannya dan integrasi kinerja organisasi dan individu baik dalam kerangka pengelolaannya maupun dalam sistem monitoringnya.

7) Penguatan Pengawasan

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan reformasi birokrasi untuk komponen penguatan pengawasan menunjukkan nilai 9.46 atau 78.83% dari bobot sebesar 12%. Komponen penguatan pengawasan ini mengalami kenaikan nilai dibandingkan Tahun 2017. Namun masih ada yang perlu menjadi perhatian dan terus ditingkatkan karena belum ditindaklanjutinya sebagian besar rekomendasi atas evaluasi Inspektorat terkait penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, *whistle blowing system*, dan benturan kepentingan. Selain itu, selama tahun 2017 dan 2018, Inspektorat belum melakukan audit berbasis risiko.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Menteri PANRB agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas evaluasi Inspektorat. Selain itu agar Inspektorat Kementerian PANRB melaksanakan kegiatan audit berbasis risiko.

8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan reformasi birokrasi untuk komponen peningkatan kualitas pelayanan publik menunjukkan nilai 4,37 atau 72.83% dari bobot sebesar 6%. Komponen peningkatan kualitas pelayanan publik ini mengalami kenaikan nilai dibandingkan tahun 2017. Namun masih ada yang perlu menjadi perhatian dan terus ditingkatkan dikarenakan SOP atas pelaksanaan standar pelayanan belum disusun; kurang optimalnya evaluasi atas penanganan keluhan/masukan; dan aplikasi survei yang dibuat oleh Kementerian PANRB belum mengakomodasi alasan ketidakpuasan pengguna aplikasi.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Menteri PANRB agar menyusun dan menetapkan SOP pelaksanaan standar pelayanan yang menguraikan operasionalisasi prosedur internal dari masing-masing layanan yang diberikan. Selain itu, memperbaiki proses evaluasi dengan mempertimbangkan permasalahan yang ditemukan pada proses monitoring sebagai dasar perumusan rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan atas penanganan keluhan/masukan. Demikian juga agar menyempurnakan aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SISUKMA) yang dapat menginformasikan alasan ketidakpuasan atas layanan yang diberikan oleh Kementerian PANRB.

b. Komponen Hasil

Survei eksternal terhadap masyarakat yang telah merasakan pelayanan Kementerian PANRB menunjukkan hasil sebagai berikut:

- a. Hasil survei persepsi korupsi merupakan gambaran atas integritas pemberi layanan, yang pada tahun 2018 menunjukkan penurunan persepsi *stakeholder* terhadap pembangunan anti korupsi di Kementerian PANRB. Indeks persepsi korupsi Kementerian PANRB Tahun 2018 sebesar 3,40 sedangkan tahun 2017 sebesar 3,86.
- b. Hasil survei persepsi kualitas pelayanan Kementerian PANRB tahun 2018 menunjukkan indeks 3,40 dalam skala 4. Hasil survei persepsi kualitas pelayanan tahun 2017 menunjukkan indeks 3.74. Sehingga terdapat penurunan kepuasan *stakeholder* terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kementerian PANRB.

Pemeriksaan Kinerja atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2018 (No. 81/HP/XVI/03/2019)

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang merupakan evaluasi implementasi SAKIP di Kementerian PANRB Tahun 2018 menunjukkan nilai A yang interpretasinya adalah memuaskan. Hasil pemeriksaan atas implementasi SAKIP tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pencapaian Kinerja

Hasil pemeriksaan atas implementasi SAKIP untuk komponen pencapaian kinerja menunjukkan nilai 24,81 atau 82.70% dari bobot sebesar 30%. Komponen pencapaian kinerja ini mengalami kenaikan nilai dibandingkan tahun 2017. Namun masih ada yang perlu menjadi perhatian dan terus ditingkatkan karena pedoman penyusunan renstra unit kerja belum ditetapkan; dan hasil review atas Renstra Kementerian PANRB dan Renstra Sekretariat Kementerian menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakselarasan antara tujuan strategis, sasaran strategis, dan indikator kinerja. Ketidakselarasan tersebut antara lain berupa indikator kinerja tujuannya kurang cukup untuk menilai pencapaian tujuan strategis, pada unit Pelayanan Publik nomenklatur tujuan strategis masih berorientasi proses, dan kualitas renstra unit eselon satu tidak seragam.

Atas hal-hal yang masih perlu menjadi perhatian tersebut, BPK RI merekomendasikan Menteri PANRB agar melaksanakan perbaikan dalam menyusun dan menetapkan pedoman penyusunan renstra unit kerja dan standar penetapan target kinerja; melakukan reviu dan perbaikan atas keselarasan tujuan strategis, sasaran strategis, dan indikator kinerja; dan menyusun standar mekanisme penetapan target kinerja.

b. Pengukuran Kinerja

Hasil pemeriksaan atas implementasi SAKIP untuk komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai 20,34 atau 81.36% dari bobot sebesar 25%. Komponen pengukuran kinerja ini mengalami penurunan nilai dibandingkan tahun 2017, oleh karena itu masih ada yang perlu menjadi perhatian dan terus ditingkatkan dikarenakan pedoman pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian PANRB belum ditetapkan dalam suatu peraturan; dan pengumpulan data kinerja belum dapat

diandalkan, karena pada aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Evaluasi Berbasis Elektronik (SIPEBE) tidak dapat digunakan untuk melampirkan bukti-bukti pencapaian kinerja.

Atas hal-hal yang masih perlu menjadi perhatian tersebut, BPK RI merekomendasikan Menteri PANRB agar melaksanakan perbaikan yaitu, menetapkan peraturan pedoman pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian PANRB yang didalamnya ditambahkan pengaturan mengenai keandalan data kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil pemeriksaan atas implementasi SAKIP untuk komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai 11,25 atau 75% dari bobot sebesar 15%. Komponen pelaporan kinerja ini mengalami penurunan nilai dibandingkan tahun 2017. Oleh karena itu masih ada yang perlu menjadi perhatian dan terus ditingkatkan karena:

- 1) Laporan Kinerja Kementerian PANRB belum mengungkapkan informasi yang memadai terkait:
 - a) Pencapaian sasaran berorientasi *outcome*;
 - b) Belum memuat informasi tentang kinerja yang telah diperjanjikan yaitu perbandingan data realisasi, analisis efisiensi dan penggunaan sumber daya, serta informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian;
 - c) Perbandingan data realisasi;
 - d) Analisis efisiensi dan penggunaan sumber daya; dan
 - e) Informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja.
- 2) Informasi kinerja yang diungkap dalam Laporan Kinerja belum digunakan dalam melaksanakan perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi serta peningkatan kinerja.

Atas hal-hal yang masih perlu menjadi perhatian tersebut, BPK RI merekomendasikan Menteri PANRB agar menyusun Laporan Kinerja yang lebih detail dan informatif. Selain itu agar menyusun perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, serta peningkatan kinerja dengan mempertimbangkan informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja.

d. Evaluasi Internal

Hasil pemeriksaan atas implementasi SAKIP untuk komponen evaluasi internal menunjukkan nilai 8.34 atau 83.40% dari bobot sebesar 10%.

Komponen evaluasi internal ini mengalami penurunan nilai dibandingkan tahun 2017. Oleh karena itu masih ada yang perlu menjadi perhatian dan terus ditingkatkan karena hasil evaluasi tidak dapat mencerminkan historis capaian kinerja dan aplikasi SIPEBE belum dapat digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program.

Atas hal-hal yang masih perlu menjadi perhatian tersebut, BPK RI merekomendasikan Menteri PANRB agar melaksanakan perbaikan dengan mengembangkan aplikasi SIPEBE supaya dapat digunakan untuk menentukan historis capaian kinerja dan fitur *upload* dokumen sehingga data evaluasi bisa diandalkan. Selain itu juga agar melakukan evaluasi terhadap kegiatan dan program.

e. Capaian Kinerja

Hasil pemeriksaan atas implementasi SAKIP untuk komponen capaian kinerja menunjukkan nilai 15,33 atau 76,65% dari bobot sebesar 20%. Komponen capaian kinerja ini dibandingkan tahun 2017 mengalami kenaikan nilai. Namun masih ada yang perlu menjadi perhatian dan terus ditingkatkan yaitu informasi kinerja belum dapat diandalkan.

Atas hal yang masih perlu menjadi perhatian tersebut, BPK RI merekomendasikan Menteri PANRB agar melaksanakan perbaikan dalam menyusun target dan realisasi kinerja dengan mempertimbangkan dasar perhitungan/formulasi yang valid, bersumber dari basis data yang dapat dipercaya/kompeten, dapat ditelusuri sumber datanya, dapat diverifikasi, dan mutakhir.

Pemeriksaan Kinerja atas efektivitas perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka mendukung pencapaian target SPBE di Indonesia pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Instansi Terkait Lainnya (No. 80/HP/XVI/02/2019)

Hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian diantaranya sebagai berikut:

1. Arsitektur SPBE Nasional belum dibangun (*Temuan No.3.1. Hal. 26*)

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan

informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE. Arsitektur nasional juga akan menjadi pedoman pembuatan peta rencana nasional yang akan dijadikan pedoman penyusunan peta rencana instansi pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan belum adanya Arsitektur SPBE. Dengan belum adanya arsitektur SPBE nasional maka tidak ada panduan/rujukan yang tepat dan seragam bagi instansi pusat dan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan/pengembangan sistem/aplikasi elektronik untuk mendukung pemerintahan.

Terkait regulasi, dalam Inpres No.3 Tahun 2003 dan Perpres No.95 Tahun 2018 belum mengatur adanya *Chief Information Officer* (CIO) Nasional. CIO Nasional ini diperlukan sebagai pengambil keputusan dan penunjuk arah kebijakan SPBE kedepannya.

Kondisi tersebut mengakibatkan pelaksanaan SPBE tidak dapat dilakukan secara terpadu dan menyeluruh. Serta target SPBE untuk mewujudkan integrasi dan interoperabilitas layanan dan administrasi SPBE akan sulit tercapai. Selain itu pelaksanaan SPBE oleh Kementerian/Lembaga/Daerah akan kembali terkotak kotak (*silo system*).

BPK merekomendasikan Menteri PANRB agar melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk menunjuk Kementerian yang bertugas sebagai *Chief Information Officer* (CIO). Serta menyelesaikan penyusunan domain Arsitektur SPBE Nasional dalam rangka penyusunan Arsitektur SPBE Nasional.

2. Program SPBE Nasional belum sepenuhnya didukung dengan kebijakan yang memadai (*Temuan No. 3.3. Hal. 29*)

Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap kebijakan SPBE nasional menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

- a. Dasar hukum pelaksanaan SPBE belum berbentuk Undang-undang. Keberadaan Perpres yang mengatur tentang SPBE telah cukup kuat memberikan dasar keberlakuan SPBE. Namun, instansi/lembaga pelaksana akan sulit untuk menjalankan amanat Perpres ini karena tingkat kekuatan hukumnya masih dibawah Undang-Undang.
- b. Hasil analisis Perpres No.95 Tahun 2018 tentang SPBE dan peraturan perundang-undangan lainnya terkait SPBE menunjukkan permasalahan berupa ketidakselarasan materi dalam Perpres SPBE dengan materi

dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

- c. Belum adanya Peraturan Menteri yang dibentuk berdasarkan amanat Perpres No.95 Tahun 2018 tentang SPBE. Perpres telah memberikan mandat kepada beberapa kementerian yang tergabung dalam Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk menyusun kebijakan atau pedoman terkait SPBE, namun hingga pemeriksaan selesai, kebijakan-kebijakan tersebut belum tersedia.

Permasalahan di atas mengakibatkan instansi/lembaga pelaksana akan sulit untuk menjalankan amanat Perpres No.95 Tahun 2018 tentang SPBE karena tingkat kekuatan hukumnya masih dibawah Undang Undang; tidak adanya ketentuan sanksi baik itu sanksi pidana, perdata maupun administratif jika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan program SPBE; pelaksanaan SPBE tidak dapat dilakukan secara terpadu dan menyeluruh jika masih terdapat tumpang tindih kebijakan; dan pelaksanaan SPBE oleh Kementerian/Lembaga/Daerah akan kembali terkotak-kotak (*silo system*).

BPK RI merekomendasikan Menteri PANRB agar melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk menyusun rencana aksi penyusunan Rancangan Undang-Undang SPBE; dan melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk keselarasan Perpres No.95 Tahun 2018 tentang SPBE dengan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala ANRI untuk keselarasan Perpres No.95 Tahun 2018 tentang SPBE dengan UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Menteri Koinfo, Kepala BSSN, dan Kepala BPPT untuk keselarasan Perpres No.95 Tahun 2018 tentang SPBE dengan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE tidak mengatur adanya kebijakan terkait penyusunan dokumen *Disaster Recovery Plan (DRP)* (Temuan No. 4.4. Hal. 48)

Salah satu Instansi Pemerintah yang telah memiliki kebijakan penyusunan *Disaster Recovery Plan (DRP)* adalah Kementerian Keuangan, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.1/2017 tentang Tata Kelola

Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam regulasi tersebut dijelaskan DRP adalah dokumen yang berisikan rencana tindak yang diperlukan guna pemulihan layanan TIK setelah terdampak dari bencana. Untuk menjamin kelangsungan proses bisnis Kementerian Keuangan, setiap unit pada organisasi Kementerian Keuangan diharuskan melakukan mitigasi risiko jika terjadi bencana (*disaster*) dengan menyusun dan memutakhirkan DRP serta melakukan pengujian DRP secara berkala. DRP tersebut memuat komponen yang meliputi tapi tidak terbatas pada tujuan dan ruang lingkup.

Namun demikian, berdasarkan pemeriksaan BPK RI, Perpres Nomor 95 Tahun 2018 belum mengatur kebijakan terkait penyusunan dokumen DRP. Dalam Perpres tersebut hanya diamanatkan kepada Kementerian PAN RB untuk menyusun kebijakan Manajemen Risiko dan BSSN untuk menyusun Manajemen Keamanan Informasi.

Hal tersebut mengakibatkan keamanan aplikasi dan infrastruktur yang saat ini digunakan pemerintah menjadi tidak terjamin. BPK RI merekomendasikan Menteri PANRB agar melakukan koordinasi dengan Kepala BSSN untuk memasukkan kebijakan DRP dalam kebijakan manajemen keamanan informasi.

4. Pemerintah tidak memiliki alat untuk mengukur target indeks *e-government* nasional pada RPJMN sejak tahun 2016 (Temuan No. 5.2. Hal 58)

Berdasarkan Target *e-government* dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 terkait SPBE salah satunya melalui agenda pembangunan nasional dalam rangka membangun konektivitas nasional dengan tersedianya layanan *e-government* dan dikelolanya data sebagai aset strategis nasional dengan sasaran indeks *e-government* nasional mencapai 3.4 dari skala 4.

Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat *e-Government* Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) yang melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah di Republik Indonesia.

Untuk tahun 2016-2018, kegiatan PeGI sudah tidak dianggarkan lagi di Kementerian Kominfo. Anggaran Direktorat E-Government tiap tahunnya sudah diusulkan dari Direktorat E-Government untuk dibahas terkait penganggaran rencana kerja Kementerian/Lembaga di Kementerian Kominfo, termasuk terkait anggaran PeGI. Namun, saat pembahasan di Kementerian Kominfo untuk anggaran PeGI ditiadakan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa target indeks *e-government* secara nasional baik dari Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dari Tahun 2016 tidak dapat diukur.

Kondisi tersebut mengakibatkan Pemerintah tidak dapat mengukur pencapaian target RPJMN terkait indeks PeGI. Kondisi tersebut disebabkan oleh lemahnya koordinasi Kementerian PANRB selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, Kementerian Kominfo selaku pelaksana pemeringkatan PeGI, dengan Kementerian PPN/Bappenas dalam pemberhentian pelaksanaan PeGI yang dilakukan tanpa disertai perubahan target pencapaian indeks PeGI.

BPK RI merekomendasikan Menteri PANRB agar melakukan koordinasi dengan Menteri Kominfo dan Menteri PPN/Bappenas untuk melakukan kajian dalam mencari alat ukur pengganti pencapaian target indeks PeGI.

5. Tidak ada instansi yang bertanggungjawab untuk menindaklanjuti hasil survei SPBE yang dilakukan oleh pihak internasional (*Temuan No. 5.3. Hal. 59*)

UN-DESA melakukan survei *e-government* dua tahunan pada 193 negara di dunia dengan menggunakan tiga indikator utama, yaitu:

- a. Indeks Layanan Online (*On-line Service Index - OSI*) yang mengukur keberadaan online pemerintah dalam hal penyampaian layanan.
- b. Indeks Infrastruktur Telekomunikasi (*Telecommunication Infrastructure Index - TII*).
- c. Indeks Sumber Daya Manusia (*Human Capital Index - HCI*).

Pada Rencana Induk SPBE Nasional yang tertuang dalam Perpres No.95 Tahun 2018 tentang SPBE diketahui bahwa berdasarkan hasil survei *e-government* Tahun 2018 oleh UN, *United Nations E-Government Survey 2018*, Indonesia menduduki peringkat 107 untuk *e-government development index* dan 92 untuk *e-participation index*.

Seperti dijelaskan di atas, peringkat Indonesia di antara negara-negara lainnya cenderung fluktuatif dan rendah. Saat ini, Pemerintah tidak memiliki institusi yang diberi tugas melakukan pengawalan hasil survei dan tindak lanjut yang diperlukan untuk digunakan sebagai masukan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE dan mencapai tujuan SPBE yang terpadu dan menyeluruh di Indonesia.

Kondisi tersebut mengakibatkan peringkat Indonesia berdasarkan hasil survei *e-government* internasional akan cenderung stagnan dan rendah dan Pemerintah Indonesia tidak dapat mengambil pelajaran dari hasil survei untuk peningkatan kualitas implementasi SPBE dan tercapainya tujuan SPBE yang ideal.

BPK RI merekomendasikan Menteri PANRB selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional agar melakukan koordinasi dengan Kementerian-kementerian yang tergabung dalam Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk melakukan kajian dalam menemukan kementerian yang menjadi koordinator dalam menindaklanjuti hasil survei SPBE dengan lembaga Internasional.

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Berdasarkan IHPS II 2018

1. PDTT atas pertanggungjawaban pelayanan pertanahan PNBPN Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d Semester I) pada Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta.
2. PDTT Kinerja Legalisasi Aset TA 2016 s.d. Triwulan III TA 2017 pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

PDTT atas pertanggungjawaban pelayanan pertanahan PNBPN Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (s.d Semester I) pada Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di lingkungan Provinsi DKI Jakarta (No. 207/HP/XVI/12/2018)

Berikut adalah pokok-pokok hasil pemeriksaan yang perlu mendapatkan perhatian:

- 1. Pelayanan pertanahan atas permohonan yang dilakukan pada Tahun 2017 dan Semester 1 Tahun 2018 melebihi batas waktu yang dipersyaratkan (*Temuan No. 3.1. Hal. 17*)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan, keterlambatan pelayanan pertanahan di seluruh Kantor wilayah DKI Jakarta tahun 2017 dan Semester I tahun 2018 adalah sebanyak 287.773 dan 122.374 berkas permohonan. Jumlah permohonan yang dapat diselesaikan tepat waktu tahun 2017 dan Semester I tahun 2018 adalah sebanyak 150.058 dan 63.993 berkas permohonan. Sedangkan permohonan yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu sebanyak 137.715 dan 58.381 berkas permohonan. Tingkat ketepatan waktu pelayanan pertanahan pada Kantor di wilayah DKI Jakarta tahun 2017 dan Semester I tahun 2018 adalah sebesar 52,14% dan 52,29%. Sedangkan tingkat keterlambatan waktu pelayanan pertanahan adalah sebesar 47,86% dan 47.71%.

Sedangkan faktor-faktor penyebab keterlambatan pelayanan pertanahan adalah:

- 1) Petugas loket seharusnya menerima berkas permohonan secara lengkap. Namun dalam pelaksanaannya petugas loket masih menerima berkas

- permohonan yang belum lengkap seperti bukti penguasaan fisik, BPHTB dan persyaratan lainnya yang belum dilengkapi oleh pemohon.
- 2) Berkas batal namun pada aplikasi KKP status berkas dalam kondisi “masih dalam proses”, dapat disebabkan beberapa faktor yaitu KKP *error* dan KKP tidak dijalankan saat pembatalan permohonan.
 - 3) Berkas permohonan hilang dan tidak diketahui penjelasannya.
 - 4) Permasalahan terkait dengan personel antara lain jumlah personel yang terbatas mengakibatkan beban kerja yang tinggi dan mutasi personel yang tidak diikuti serah terima berkas.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pemohon tidak segera dapat menerima hasil pelayanan, tunggakan pelayanan pertanahan di masing-masing Kantah semakin bertambah, serta kinerja Kantor Pertanahan di Wilayah DKI Jakarta rendah.

BPK RI merekomendasikan Menteri ATR/Kepala BPN melalui Sekjen Kementerian ATR/BPN agar:

- a. Menginstruksikan Kakanwil supaya memerintahkan Kakantah di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta untuk segera menyelesaikan tunggakan pengajuan berkas permohonan pelayanan tahun 2017 dan 2018 s.d Semester I yang belum sesuai berdasarkan data aplikasi KKP;
- b. Menginstruksikan Kakanwil supaya memerintahkan Kakantah di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian atas berkas permohonan pelayanan yang hilang dan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada petugas yang menghilangkan berkas tersebut;
- c. Menginstruksikan Kakanwil supaya memerintahkan Kakantah di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta untuk memberi pembinaan kepada petugas loket pelayanan permohonan;
- d. Membuat aturan mengenai serah terima berkas antar bagian dan laporan monitoring perjalanan berkas permohonan;
- e. Membuat SOP mengenai informasi umpan balik (*feedback*) pelayanan pertanahan ke pemohon di seluruh kantor pertanahan.
- f. Menginstruksikan Kakanwil supaya memerintahkan Kakantah di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta untuk memberi pembinaan kepada masing-masing bagian seksi pelayanan pertanahan;

g. Menginstruksikan Kepala Pusdatin untuk menambah fitur peringatan keterlambalan per masing-masing layanan pertanahan dan melakukan reviu serta *feedback* secara berkala alas pelaksanaan aplikasi KKP di seluruh kantor pertanahan.

2. Pengenaan biaya atas pelayanan survei, pengukuran dan pemetaan tidak sesuai dengan luas bidang yang sesungguhnya (Temuan No. 3.3. Hal. 41)

Berdasarkan hasil pemeriksaan, apabila hasil pengukuran luas tanah oleh petugas ukur berbeda dengan luas estimasi yang diajukan oleh pemohon maka dapat mengakibatkan adanya lebih atau kurang bayar biaya pengukuran. Apabila luas hasil pengukuran lebih besar daripada luas estimasi yang diajukan oleh pemohon maka terjadi kurang bayar oleh pemohon. Begitu juga sebaliknya jika luas hasil pengukuran lebih kecil dari estimasi luas oleh pemohon, maka terjadi kelebihan bayar oleh pemohon.

Hasil pemeriksaan juga ditemukan bahwa apabila terjadi kelebihan pembayaran oleh pemohon maka dimungkinkan melakukan restitusi dengan mengajukan permohonan ke Kantor Pusat BPN. Namun selama ini tidak ada pemohon yang mengajukan permohonan disebabkan nilainya yang tidak material. Sedangkan apabila terjadi kekurangan bayar aplikasi KKP telah menyediakan menu untuk dibuatkan surat perintah setor (SPS) baru alas kekurangan penerimaan tersebut. Namun demikian masih terjadi kekurangan bayar oleh pemohon yang tidak dibuatkan SPS atas kekurangan pembayaran tersebut.

Hasil pengujian lebih lanjut atas pengenaan tarif pada pelayanan pengukuran dan pemetaan batas pada Kantor Pertanahan di wilayah DKI Jakarta diketahui permasalahan diatas mengakibatkan adanya kekurangan penerimaan PNPB yang dibayarkan oleh pemohon sebesar Rp74.524.830,00 dan kelebihan pembayaran PNPB oleh pemohon sebesar Rp143.159.240,00.

BPK RI merekomendasikan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN melalui Sekjen Kementerian ATR/BPN agar:

a. Melakukan kajian atas PP N0. 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional khususnya terkait Pengenaan Biaya atas Pelayanan Survei, Pengukuran

- dan Pemetaan supaya disesuaikan dengan kondisi terkini dengan pertimbangan lebih memudahkan pelayanan pertanahan dan tidak mengurangi hak serta kewajiban masing-masing pihak;
- b. Menginstruksikan Kakanwil supaya memerintahkan Kakantah di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta untuk menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon secara tertulis terkait kelebihan pembayaran PNBPN dan prosedur pengembaliannya sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. Menginstruksikan Kakanwil supaya memerintahkan Kakantah di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DK1 Jakarta untuk memberiksan sanksi sesuai ketentuan kepada masing-masing petugas di loket penyerahan karena tidak membuat Surat Perintah Setor (STS) kepada pemohon atas kekurangan pembayaran PNBPN serta menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon secara tertulis terkait kekurangan dan prosedur pembayaran PNBPN.

3. Tarif biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi atas pelayanan pengukuran dan pemetaan batas belum diatur dalam peraturan (*Temuan No. 3.4. Hal. 45*)

Hasil pengujian dan penelaahan atas pelaksanaan PP No 128 Tahun 2015 diketahui bahwa PP tersebut tidak mengatur mengenai biaya konsumsi, akomodasi, dan transportasi petugas ukur menuju ke lokasi pengukuran. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa biaya tersebut ditanggung oleh pemohon.

Belum ditetapkannya tarif tersebut oleh BPN dapat menimbulkan ketidakpastian biaya yang harus ditanggung oleh pemohon. Namun demikian Kementerian Keuangan memiliki PMK No 37/PMK.02/2018 yang telah mengatur biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi yang dapat dijadikan acuan oleh BPN untuk mengatur dan menetapkan biaya tersebut dengan menentukan/menyesuaikan variabel dan indeks yang diperlukan dalam penetapan biaya tersebut.

Permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan nilai pembayaran dalam pengenaan tarif pelayanan pengukuran tanah yang dibebankan kepada pemohon. Sedangkan biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi atas pelayanan pertanahan yang dibayarkan langsung oleh pemohon tidak akuntabel.

BPK RI merekomendasikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN melalui Sekjen Kementerian ATR/BPN agar melakukan kajian atas PP No. 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, khususnya mengenai pengaturan besaran tarif akomodasi, konsumsi dan transportasi pelayanan pengukuran dan pemetaan batas supaya disesuaikan dengan kondisi terkini dengan pertimbangan lebih memudahkan pelayanan pertanahan dan tidak mengurangi hak serta kewajiban masing-masing pihak.

PD TT atas legalisasi aset TA 2016 s.d. Triwulan III TA 2017 pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (No. 212/HP/XVI/12/2018)

Terhadap permasalahan-permasalahan yang menghambat efektivitas pengelolaan kegiatan Legalisasi Aset, terutama pada aspek penetapan target, perencanaan dan pelaksanaan. BPK menyimpulkan bahwa kegiatan Legalisasi Aset kurang efektif untuk mencapai tujuan kegiatan Legalisasi Aset.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan beberapa temuan pada pelaksanaan program legalisasi aset yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN, antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan target kegiatan Legalisasi Aset dan Legalisasi Aset Skema 2 pada Renstra dan RKAKL Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional belum didukung data yang akurat (Temuan No. 3.1.1. Hal. 34)

BPK RI mengungkap permasalahan dalam penyusunan dan penetapan target kegiatan Legalisasi Aset dan Legalisasi Aset Skema 2 pada Renstra dan RKAKL BPN yaitu:

- a. Renstra Kementerian ATR/BPN 2015-2019 tidak mengacu pada RPJMN 2015-2019 dimana target Renstra dalam satuan bidang lebih kecil dibandingkan dengan target RPJMN dalam satuan bidang. Selain itu Renstra tidak menetapkan target dalam satuan luas (hektar) sementara RPJMN menetapkan indikator pencapaian target dalam satuan luas dan bidang. Renstra Kementerian ATR/BPN juga tidak menetapkan (membuat rincian) target Legalisasi Aset dan Legalisasi Aset Skema 2.

- b. Target Legalisasi Aset dalam RKAKL Tahun 2016 lebih kecil dibandingkan target Legalisasi Aset dalam RKP Tahun 2016. RKP dan RKAKL Tahun 2016 tidak menetapkan target dalam satuan luas (hektar).
- c. Target Legalisasi Aset Tahun 2017 sesuai arahan Presiden dan target dalam Perubahan RKAKL Kementerian ATR/BPN tahun 2017 dinyatakan dalam satuan bidang dengan target yang ditetapkan dalam perubahan RKAKL 2017 lebih tinggi dari arahan Presiden.
- d. Target Legalisasi Aset Skema 2 baik dalam RPJMN 2015-2019, RKP Tahun 2016, dan RKP Tahun 2017 tetap dinyatakan dalam satuan luas (hektar), sementara Kementerian ATR/BPN tidak menetapkan target khusus untuk Legalisasi Aset Skema 2 tersebut.

Permasalahan tersebut mengakibatkan target Legalisasi Aset dalam RPJMN Tahun 2015-2019 sebanyak 4,5 juta Ha termasuk di dalamnya Legalisasi Aset Skema 2 sebanyak 3,9 juta Ha berpotensi tidak tercapai.

BPK RI merekomendasikan kepada Menteri ATR/Kepala BPN agar menyusun target kegiatan Legalisasi Aset pada Renstra dan RKAKL tahun yang akan datang berdasarkan data dan informasi yang akurat. Serta melaksanakan monitoring dan evaluasi atas keseluruhan pencapaian target dalam satuan bidang dan satuan luas kegiatan Legalisasi Aset yang telah dilaksanakan untuk perencanaan kegiatan Legalisasi Aset tahun berikutnya agar mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019.

2. Perencanaan kegiatan Legalisasi Aset belum didukung anggaran yang memadai (*Temuan No. 3.2.1. Hal. 38*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, diketahui bahwa DIPA kegiatan Legalisasi Aset tahun 2017 yang dikerjakan secara swakelola lebih rendah dari SBK tahun 2017, sedangkan yang dikerjakan oleh pihak ketiga lebih tinggi dari SBK tahun 2017.

Dalam penjelasan yang terdapat dalam temuan, disebutkan bahwa kegiatan Legalisasi Aset tahun 2017 awalnya mempunyai target 2.000.000 bidang dengan alokasi wilayah sebagian besar di Kategori V (Pulau Jawa dan Bali) sebanyak 1.485.667 bidang (74,28% dari target 2.000.000 bidang).

Kemudian pada bulan Juli 2017, Kementerian ATR/BPN mendapat tambahan target sebanyak 3.000.000 bidang. Semula tambahan target 3.000.000 bidang dengan anggaran Rp1.701.247.000.000 dialokasikan ke

wilayah luar Jawa Bali (Kategori I-IV sebesar 104,51% dari target 3.000.000 bidang).

Namun demikian anggaran yang disetujui oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp1.212.084.000.000 dengan tambahan target tetap 3.000.000 bidang. Anggaran sebesar Rp1.212.084.000.000 tidak cukup untuk mendanai kegiatan legalisasi aset sesuai usulan awal penambahan target 3.000.000 bidang sehingga lokasi dialihkan ke pulau Jawa Bali sebanyak 1.170.000 bidang (39% dari tambahan target 3.000.000 bidang).

Permasalahan tersebut mengakibatkan target Legalisasi Aset Skema 2 sebanyak 3,9 juta Ha berpotensi tidak tercapai. BPK RI merekomendasikan agar Menteri ATR/Kepala BPN berkoordinasi dengan Kemenkeu Cq Dirjen Anggaran untuk menyediakan anggaran yang mendukung pencapaian target kegiatan Legalisasi Aset Skema 2.

3. Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelaksanaan kegiatan Legalisasi Aset Tahun 2016 dan Tahun 2017 belum memadai (*Temuan No. 3.2.4. Hal. 45*)

Hasil pemeriksaan menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Ketentuan mengenai surat pernyataan tertulis penguasaan fisik bidang tanah pada Permen ATR/BPN tentang Prona/PTSLS berbeda dengan PP Nomor 24 Tahun 1997. PP 24 Tahun 1997 mensyaratkan surat pernyataan harus berisi pernyataan dari pemohon yang diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya yaitu tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal. Sedangkan Permen ATR/BPN terkait Prona/PTSLS dan Lintor hanya mengatur kesaksian dari dua orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal.
- b. Peraturan Desa tentang biaya persiapan Legalisasi Aset Skema 2 (Prona/PTSLS dan Lintor) dan pemungutan biaya pra sertifikasi yang dibebankan kepada masyarakat belum mengacu kepada SKB Tiga Menteri. Terdapat beberapa desa di Kab. Pati dimana biaya pra sertifikasi lebih tinggi dari SKB 3 Menteri.

- c. Permen ATR/BPN terkait BPHTB dan PPh belum mengacu dengan UU No 20 tahun 2000 dan PP Nomor 42 tahun 1985. Permen ATR/BPN mengenai Legalisasi Aset Skema 2 (Prona/PTSL dan Lintor) terkait aturan BPHTB dan PPh tidak mengacu pada aturan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, dimana seharusnya Permen ATR/BPN tidak berbeda dengan aturan yang lebih tinggi.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kebijakan untuk kegiatan Legalisasi Aset Skema 2 terkait surat pernyataan tertulis penguasaan fisik bidang tanah dan setoran BPHTB dan PPh berpotensi tidak seragam pelaksanaannya di masing-masing Kantah dan berpotensi mendapat tuntutan di masa akan datang serta masyarakat berpotensi membayar biaya lebih tinggi karena adanya Peraturan Desa tentang Biaya Persiapan Legalisasi Aset 2 dan pemungutan biaya pra sertifikasi yang belum mengacu kepada SKB Tiga Menteri.

Atas permasalahan tersebut di atas, BPK RI merekomendasikan agar Menteri ATR/Kepala BPN memerintahkan Sekjen untuk melakukan harmonisasi peraturan terkait persyaratan dalam surat penguasaan fisik bidang tanah, BPHTB terhutang dan PPh terhutang agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta memerintahkan Sekjen berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Dalam Negeri terkait kelanjutan dari Diktum ke 9 SKB 3 Menteri dan penetapan tarif di luar SKB 3 Menteri.

4. Sistem Informasi KKP untuk Pelaksanaan Kegiatan Legalisasi Aset Tahun 2016 dan 2017 Belum Memadai (*Temuan No. 3.2.5. Hal. 52*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan melakukan wawancara dengan Pusdatin dan *walkthrough* sistem KKP, ditemukan permasalahan sebagai berikut:

- a. Modul sistem aplikasi KKP atas *update* menu belum tersedia. Selain itu, aplikasi KKP juga belum mengakomodir perubahan peraturan PTSL terkait BPHTB/PPh terutang.
- b. Aplikasi KKP belum dapat mendeteksi apabila data yang di input salah atau tidak logis dan belum ada alarm peringatan. Aplikasi KKP juga tidak dapat menahan proses kelanjutan berkas. Aplikasi KKP tetap dapat

memproses berkas dengan input peserta PTSL yang lahir di tahun 2017 dan satu nomor KTP untuk nama lebih dari satu orang/penduduk serta pengisian input nomor KTP dengan nominal angka nol atautanda (-).

- c. Aplikasi KKP belum dapat memberi peringatan/alarm atau mengunci aplikasi pada bidang tanah yang *overlap*.
- d. Kementerian ATR/BPN belum mempunyai database jumlah bidang tanah yang valid. Terdapat jumlah Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang lebih kecil dari jumlah bidang sertipikat yang sudah diterbitkan. Hal tersebut salah satu contohnya terjadi pada Kantah Kota Bekasi, untuk desa Margahayu, data DHKP sebanyak 12.766 bidang sementara bidang tersertipikat sebanyak 13.002 bidang.

Permasalahan tersebut mengakibatkan admin kesulitan mempelajari menu yang telah *diupdate* dan adanya potensi kesalahan data sertipikat mengakibatkan adanya potensi gugatan di rnsa yang akan datang.

BPK RI merekomendasikan agar Menteri ATR/Kepala BPN memerintahkan Kepala Pusdatin:

- a. Melakukan *update* modul sistem aplikasi KKP dan melakukan sosialisasi atas *update*;
- b. Membuat aplikasi yang mewajibkan petugas inputer melaksanakan penginputan dengan data yang valid;
- c. Mengusulkan Peraturan Menteri tentang perekaman database seluruh bidang tanah baik yang sudah tersertipikat maupun yang belum tersertipikat kedalam database KKP; dan
- d. Meningkatkan validitas data Geo-KKP dan memastikan tidak terdapat bidang tanah yang *overlapping*.

5. Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan Legalisasi Aset Prona/PTSL belum sesuai dengan ketentuan Juknis dan SOP (*Temuan No. 3.3.1. Hal. 59*)

Hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa permasalahan pada tahapan pelaksanaan legalisasi aset Prona/PTSL diantaranya sebagai berikut:

- a. Penetapan lokasi.

Hasil pemeriksaan dokumen pada Kantah-Kantah uji petik menunjukkan permasalahan mengenai Surat Keputusan penetapan lokasi percepatan PTSL tahun 2017 tidak memuat target jumlah bidang; perubahan penetapan lokasi kegiatan PTSL pada Kantah tidak dilaporkan

kepada Kanwil; dan penetapan lokasi kegiatan Prona Tahun 2016/PTSL Tahun 2017 masih Sporadik. Dari 19 Kantah yang disampel, hanya tiga Kantah yang sudah menggunakan metode sistematik yaitu Kantah Kota Bandung, Kantah Kota Serang, dan Kantah Kab. Cianjur.

b. Tempat Penyuluhan

Hasil pemeriksaan di lapangan melalui kuesioner kepada peserta program menunjukkan bahwa pelaksanaan penyuluhan belum efektif. Penyuluhan belum mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait program yang sedang dilaksanakan. Selain itu, pelaksanaan penyuluhan juga belum memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi (misal pajak PBB dan BPHTB), serta kewajiban lainnya. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa belum seluruh Kantah (tim) memberikan penyuluhan tidak langsung berupa selebaran, pamflet, pengumuman, dan lainnya.

c. Pengumpulan data (alat bukti/ alas hak) dan pengukuran bidang tanah.

Hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi sebagai berikut:

- 1) Warkah tanah peserta Prona Taliun 2016 dan PTSL tidak menyertakan dokumen hibah/jual beli, permasalahan tersebut terjadi pada Kantah Kabupaten Semarang, Kantah Kabupaten Lebak, Kab. Bandung, dan Kab. Pandeglang.
- 2) Petugas pelaksana puldadis, Petugas puldasik dan SKB pada Kantah Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas tanpa disertai Surat Tugas.
- 3) Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Oleh KJSKB Pada Kantah Kab Bogor dan Kantah Kabupaten Lebak kurang optimal. Hal ini dikarenakan pengukuran dan pemetaan bidang yang dilaksanakan oleh KJSKB pada Kab Bogor masih sporadik. Selain itu pada Kantah Kab. Lebak, integrasi antara data yuridis dengan data fisik pada aplikasi KKP lambat karena data fisik yang dihasilkan oleh KJSKB berbeda dengan data yuridis yang dihasilkan oleh satgas yuridis.

d. Pemeriksaan tanah dan pengumuman (bekas tanah milik adat).

Hasil observasi di lapangan dan hasil wawancara dengan pihak terkait, diketahui permasalahan mengenai pemahaman yang berbeda-beda tentang kategori K1, K2, K3, dan K4 pada level Kantor Pusat, Kanwil, dan Kantah

serta prosedur pengumuman yang berbeda-beda untuk prosedur tanah adat dan tanah negara.

e. Penerbitan sertipikat dan penyerahan sertipikat.

Pelaksanaan penerbitan sertipikat dari sisi pencetakan diperoleh kondisi yang berbeda-beda di berbagai Kantah dari Kantah yang disampel, seluruhnya tidak menggunakan aplikasi KKP secara langsung dalam pencetakan sertipikat. Pencetakan secara manual berpotensi terjadinya kesalahan pencetakan output.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas mengakibatkan:

- a. Perubahan-perubahan lokasi dan minimnya dukungan masyarakat berpotensi menghambat pencapaian target dalam pelaksanaan kegiatan legalisasi asset;
- b. Tidak adanya laporan perubahan lokasi mengakibatkan Kanwil tidak memiliki informasi lokasi desa lokasi PTSL dan sulit melakukan monitoring. Penetapan lokasi sporadik akan menghasilkan peta bidang yang tidak utuh dalam satu hamparan desa/kelurahan;
- c. Pelaksanaan PTSL belum mencapai desa/kelurahan secara lengkap dan peta bidang yang tidak utuh dalam satu hamparan desa/kelurahan;
- d. Potensi terjadinya masalah hukum dimasa mendatang atas sertipikat yang dikeluarkan melalui program PTSL yang warkahnya tidak dilengkapi dokumen hibah/jual beli yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Ketidakseragaman dalam pelaksanaan tahapan-tahapan kegiatan PTSL; dan
- f. Pencetakan secara manual berpotensi terjadinya kesalahan pencetakan output.

Berdasarkan permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan agar Menteri ATR/Kepala BPN untuk:

- a. Memerintahkan Dirjen Infrastruktur Keagrariaan dan Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan untuk melaksanakan sosialisasi dan pelatihan mengenai PTSL dan implementasinya kepada seluruh Kanwil dan Kantah serta KJSKB;
- b. Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan melalui Sekretaris Jenderal untuk:
 - 1) Meningkatkan koordinasi dengan desa/kelurahan dalam penetapan lokasi untuk memperoleh pernyataan kesanggupan/keseriusan

desa/kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Legalisasi Aset dengan metode PTSL

- 2) Melaporkan setiap perubahan lokasi dan target bidang lokasi yang mengikuti program PTSL kepada Kepala Kantor Wilayah dan membuat SK perubahannya.
 - 3) Meningkatkan kecermatan dan ketelitian pada saat melaksanakan program PTSL agar tetap memperhatikan dokumen pendukung/warkah atas sertipikat yang akan diterbitkan dan tidak menandatangani sertipikat dengan dokumen pendukung yang tidak sesuai.
 - 4) Meningkatkan pemahaman Permen ATR tentang PTSL serta secara aktif mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai di Kantor Pertanahan terkait.
- c. Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi melalui Sekretaris Jenderal untuk meningkatkan kinerjanya dan memperhatikan teknis pelaksanaan puldadis, puldadis, dan SKB dengan menerbitkan Surat Tugas dalam setiap penugasan.

6. Realisasi pelaksanaan kegiatan Legalisasi Aset belum mencapai target yang ditetapkan (*Temuan No. 3.3.4. Hal. 91*)

Berdasarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2015 tentang RKP Tahun 2016 menyatakan bahwa terlaksananya legalisasi aset sedikitnya 1.100.000 bidang, yang meliputi (i) tanah transmigrasi yang belum dilegalisasi, dan (ii) legalisasi aset masyarakat dengan kriteria penerima reforma agraria. Sedangkan berdasarkan Perpres Nomor 45 Tahun 2016 tentang RKP Tahun 2017-Bab 3.3.2 Reforma Agraria- sasaran umum dan arah kebijakan menyatakan tersedianya Sumber TORA Sertipikat Legalisasi Aset tahun 2015 s.d 2019 sebanyak 3,9 jt Ha dan target tahun 2017 sebanyak 975.000 Ha.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, realisasi Legalisasi Aset tahun 2016 sebanyak 1.011.521 bidang dengan luas 221.596 hektar, sedangkan realisasi tahun 2017 sebanyak 4.052.619 bidang 776.224 hektar. Apabila dibandingkan dengan RKP dan RKAK/L tahun 2016, maka realisasi Legalisasi Aset belum mencapai target dalam satuan bidang. Demikian juga jika dibandingkan dengan RKP dan RKAK/L tahun 2017, maka realisasi Legalisasi Aset belum mencapai target dalam satuan bidang dan dalam satuan luasan Ha.

Atas kondisi di atas, BPK RI merekomendasikan agar Menteri ATR/Kepala BPN mengevaluasi kembali kegiatan Legalisasi Aset untuk kemudian menentukan strategi dan rencana kerja yang komprehensif untuk mencapai target Kegiatan Legalisasi Aset dalam RPJMN 2015-2019 serta melakukan monitoring atas capaian realisasi Legalisasi Aset dalam satuan hektar yang mendukung pencapaian target kegiatan Legalisasi Aset yang ditetapkan dalam RPJMN dan RKP.

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Berdasarkan IHPS II 2018

PDTT pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja barang dan jasa Tahun 2017 s.d Triwulan III Tahun 2018 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur **(No. 77/HP/XVI/02/2019)**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK RI menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern dan penilaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja barang dan jasa Tahun 2017 s.d Triwulan III 2018 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah memadai. Namun demikian, BPK RI juga mengungkapkan temuan dan permasalahan yang terjadi dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran sewa kendaraan dinas jabatan pada Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal tidak sesuai ketentuan sebesar Rp476.280.000 (Temuan No.1, Hal. 15)

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan oleh tim BPK RI, diketahui bahwa terdapat 21 unit mobil yang disewa. Dari jumlah tersebut, hanya 7 unit yang sesuai dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) Kendaraan Operasional. Sedangkan untuk 14 unit mobil yang lain berbeda dengan dokumen BAST. Hasil pemeriksaan tersebut, berdasarkan hasil perhitungan, maka biaya sewa 14 kendaraan tersebut mengakibatkan pengadaan sewa kendaraan dinas jabatan di Ditjen PDT terindikasi tidak riil dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp476.280.000,00.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar menginstruksikan Dirjen PDT untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada PPK dan PPHP yang tidak cermat dalam melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak dan verifikasi kelengkapan penyelesaian kontrak; memerintahkan PPK untuk menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran atas kegiatan sewa kendaraan dinas yang terindikasi tidak riil ke Kas Negara sebesar Rp476.280.000,00 dan menyampaikan salinan bukti

setor kepada BPK; dan memerintahkan KPA yang membawahi kegiatan pengadaan sewa kendaraan dinas jabatan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Terdapat kelebihan pembayaran realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp323.717.500,00 (*Temuan No. 3. Hal. 33*)

Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Honorarium Narasumber dan Moderator di lingkungan Kementerian Desa PDTT tidak sesuai ketentuan sebesar Rp323.717.500 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Terdapat kelebihan pembayaran uang saku RDK sebesar Rp311.282.500,00. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan RDK tidak mengundang dan tidak dihadiri oleh peserta dari eselon II lainnya, eselon I lainnya/Kementerian Negara/Lembaga lainnya/Instansi Pemerintah/masyarakat, dilaksanakan kurang dari 3 (tiga) jam dan dilaksanakan pada jam kerja;
- b. Terdapat bukti pembayaran honorarium narasumber dan moderator yang seharusnya tidak dibayarkan karena pelaksanaan rapat tidak dihadiri oleh eselon I diluar eselon 1 penyelenggara dan dihadiri eselon I diluar eselon I penyelenggara namun bukan merupakan sasaran utama. Sehingga terdapat kelebihan pembayaran honorarium narasumber dan moderator sebesar Rp12.435.000,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan terdapat kelebihan pembayaran uang saku RDK sebesar Rp311.282.500,00; honorarium narasumber sebesar Rp9.180.000,00; dan honorarium moderator sebesar Rp3.255.000,00.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Desa PDTT transmigrasi agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada masing-masing Pelaksana Kegiatan, serta PPK pada Setjen, Ditjen PDT, dan Ditjen PDTu yang tidak cermat dalam membayarkan kegiatan RDK yang tidak sesuai ketentuan;
- b. Memerintahkan PPK untuk menarik dan menyeteror kelebihan pembayaran atas realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp153.725.000,00 ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK yang terdiri dari uang saku RDK sebesar Rp151.530.000,00 dan honorarium narasumber dan moderator sebesar Rp2.195.000,00;

- c. Menginstruksikan KPA pada Setjen, Ditjen PDT, dan Ditjen PDTu untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

3. Kekurangan volume atas empat pekerjaan pembangunan embung pada Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Pedesaan dan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal sebesar Rp426.681.337,00 (Temuan No.4, Hal 37)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bersama dengan perwakilan dari Kemendesa PDTT dan Konsultan Pengawas pada tanggal 10 Desember 2018 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik diketahui bahwa terdapat kekurangan atas volume pekerjaan urugan timbunan sebesar Rp246.791.054,00;
- b. Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 28 November 2018 yang dilakukan oleh BPK RI diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Embung di Kawasan Perdesaan di Kabupaten Garut sebesar Rp31.568.475,00;
- c. Dari hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik tanggal 12 Desember 2018 yang dilakukan oleh BPK RI diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Embung di Kawasan Perdesaan di Kabupaten Malang sebesar Rp101.892.295,00;
- d. Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bersama dengan Perwakilan dari Kemendesa PDTT dan Penyedia Barang pada tanggal 10 Desember 2018 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik, diketahui bahwa terdapat kekurangan atas volume pekerjaan senilai Rp46.429.513,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp426.681.337,00. Atas permasalahan tersebut BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Desa PDTT agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada PPK dan PPHP pada Ditjen PKP dan Ditjen PDT yang tidak cermat dalam melakukan verifikasi kelengkapan penyelesaian kontrak dan pengendalian pelaksanaan kontrak; menginstruksikan Ditjen PKP untuk memerintahkan PPK supaya berkoordinasi dengan pelaksana kegiatan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar

Rp320.251.824,00 ke Kas Negara terkait dengan kelebihan pembayaran atas tiga kontrak Pembangunan Embung dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK RI; dan menginstruksikan KPA pada Ditjen PKP dan Ditjen PDT untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Berdasarkan IHPS II 2018

Pemeriksaan Kinerja atas efektivitas pengelolaan Prioritas Nasional Pembangunan Desa Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, dan Kepulauan Riau **(No. 76/HP/XVI/02/2019)**

Kemendesa PDIT telah melaksanakan pemutakhiran status perkembangan Desa berbasis Indeks Desa Membangun (IDM) pada Tahun 2018. Sedangkan untuk menyelaraskan dan menguatkan kebijakan percepatan pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Kemenko PMK telah mengkoordinasikan empat kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang menghasilkan Surat Keputusan Menteri Bersama (SKB) Tahun 2017. Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa permasalahan signifikan yang dapat menghambat efektivitas pencapaian atas Prioritas Nasional Pembangunan Desa sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Pola perencanaan koordinasi Prioritas Nasional Pembangunan Desa belum memadai (*Temuan No.1. Hal. 28*)

Terkait dengan temuan ini, terdapat beberapa permasalahan yaitu Ditjen PPMD belum memiliki struktur koordinasi yang berfokus pada perencanaan antar institusi secara memadai: Struktur Organisasi dan Tata Kerja Ditjen PPMD tidak dilengkapi struktur organisasi dengan tugas dan fungsi sebagai koordinator perencanaan Program Pembangunan Desa lintas K/L.

Selain itu, terdapat ketidakjelasan peran dan kewenangan Ditjen PPMD selaku koordinator teknis atas Prioritas Nasional Pembangunan Desa.

Proses revisi beberapa peraturan yaitu Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan PP No.47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraluran Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hingga akhir pemeriksaan proses belum selesai dan belum adanya perbedaan peran antara kewenangan Kemendesa PDTT dan Kemendagri terkait Pembangunan Desa.

Kemudian terdapat permasalahan tentang indikator masukan dalam perencanaan Prioritas Nasional Pembangunan Desa kurang memadai. Hal ini ditunjukkan dengan penyusunan indikator pembangunan desa pada RPJMN mengacu pada Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan tidak melibatkan Kementerian Desa PDTT dalam penyusunannya. Sementara saat ini terdapat Indeks Desa Membangun (IDM) yang menjadi acuan Kementerian Desa PDTT terkait pembangunan desa. Selain itu tidak terdapat rincian nama desa atas target pengentasan desa tertinggal pada RPJMN.

Kondisi di atas, disebabkan Kemendesa PDTT belum menetapkan pedoman umum pembangunan desa yang mengatur koordinasi lintas sektoral dan belum menyelaraskan Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen PPMD dengan sasaran Nasional Pembangunan Desa dalam RPJMN 2015-2019. Permasalahan ini mengakibatkan perencanaan Prioritas Nasional Pembangunan Desa oleh pemerintah berpotensi tumpang tindih.

Atas permasalahan tersebut di atas, BPK RI merekomendasikan Menteri Desa PDTT agar menyusun dan mengkaji kecukupan struktur yang tersedia dalam mendukung peran dan wewenang Ditjen PPMD sebagai koordinator teknis atas Program Pembangunan Desa dan menetapkannya dalam bentuk peraturan pemerintah.

2. Tata kerja, mekanisme dan pelaksanaan koordinasi antar institusi lintas sektoral oleh Kemendesa PDTT belum menghasilkan strategi Pembangunan Desa yang efektif (*Temuan No. 2. Hal. 35*)

Terkait dengan temuan ini terdapat permasalahan yaitu diketahui bahwa peta proses bisnis Ditjen PPMD belum mendukung koordinasi antar institusi lintas sektoral karena tidak jelasnya batasan serta masukan-keluaran dari proses bisnis. Selain itu, diketahui bahwa mekanisme koordinasi belum didukung dengan struktur organisasi dan kewenangan yang jelas karena pertemuan koordinasi belum dilaksanakan secara sistematis dan reguler.

Permasalahan lainnya adalah tidak adanya ketentuan terkait program investasi ke desa dan tidak adanya peraturan terkait Monev pembangunan desa. Selain itu, diketahui bahwa data dan informasi Desa belum dapat digunakan dalam perencanaan Pembangunan Desa karena masih adanya perbedaan indikator yang digunakan untuk Bahan Evaluasi RPJMN oleh Bappenas dan Kemendesa PDTT karena adanya perbedaan IDM dan IPD.

Permasalahan ini disebabkan Kemendesa PDTT belum menetapkan proses bisnis atas kewenangannya sebagai koordinator teknis prioritas pembangunan desa dan belum mempunyai strategi nasional pembangunan desa. Sehingga mengakibatkan koordinasi lintas institusi belum menghasilkan strategi pembangunan desa yang efektif.

Atas permasalahan tersebut di atas, BPK RI merekomendasikan Menteri Desa PDTT agar menyusun strategi nasional pembangunan desa dan memerintahkan Dirjen PPMD menyusun Peta Proses Bisnis koordinasi antar institusi terkait program pembangunan desa.

3. Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) oleh Kemendesa PDTT belum mendukung efektivitas perencanaan strategi Pembangunan Desa (*Temuan No.3. Hal. 51*)

Terkait dengan temuan ini terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Belum terdapat pemanfaatan SID dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa oleh aparaturnya.
Sampai dengan pemeriksaan berakhir pada 26 Desember 2018, metode simulasi basis data dengan pendekatan sosial, ekonomi, dan lingkungan belum diaplikasikan ke dalam sistem informasi.
- b. Belum terdapat pemanfaatan SID dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa oleh Kementerian terkait.
Belum terdapat kerjasama penggunaan data dan Informasi yang dimiliki oleh Kemendesa PDTT dengan kementerian lain. Selain itu masih belum ada penetapan *masterplan* SID karena masih dalam proses penyesuaian.
- c. Terdapat perbedaan data indeks dan status desa pada hasil pengumpulan data dan informasi secara manual.
Terdapat 1.451 desa kehilangan hak dalam mendapatkan alokasi dana afirmasi pada formula hitung alokasi dana desa. Selain itu, terdapat 1.517

desa yang mendapatkan alokasi dana afirmasi namun tidak sesuai dengan kondisi statusnya

- d. Monitoring atas kemajuan hasil pengumpulan data dan informasi dilaksanakan secara manual.

Pengumpulan data IDM dilakukan cara merekapitulasi IDM nasional secara manual sehingga pengumpulan data informasi tidak dapat dilakukan secara cepat dan valid.

Kondisi ini disebabkan Kemendesa PDTT belum menyusun dan menetapkan *masterplan* SID sehingga mengakibatkan Pemerintah Desa tidak memiliki sistem informasi untuk menentukan prioritas pembangunan, kesalahan perhitungan alokasi afirmasi dan sinkronisasi program antar kementerian teknis tidak teridentifikasi. Selain itu Kemendesa PDTT dan kementerian lain tidak memiliki informasi memadai terkait perencanaan program sektoral terkait kebutuhan desa. Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Menteri Desa PDTT agar menyusun dan menetapkan *masterplan* SID serta membangun SID yang terintegrasi.

4. Pengumpulan data Desa melalui pemuktahiran status perkembangan desa berbasis Indeks Desa Membangun belum memadai (*Temuan No.4 Hal. 62*)

Terkait dengan temuan ini terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat standar kualifikasi petugas pengumpul data dan informasi.

Kegiatan pengumpulan data dan informasi tidak melakukan rekrutmen sumber daya manusia baru dengan kualifikasi tertentu. Namun masih memanfaatkan sumber daya struktur tenaga pendamping profesional yang berada di desa tanpa menimbulkan beban biaya tambahan dikarenakan terbatasnya ketersediaan anggaran.

- b. Tidak terdapat pelatihan bagi petugas pengumpul data dan informasi. Berbeda dengan petugas pengumpul data pada BPS, TPP tidak mendapatkan pelatihan pengisian kuisioner dan hanya diberikan SOP Pemuktahiran Status Perkembangan Desa IDM beserta video tutorial sederhana sebagai panduan dalam pengisian kuisioner.
- c. SOP pemuktahiran status perkembangan desa IDM belum memadai.

- Tidak diungkapkan cara pengambilan data, metode pengambilan data jumlah keluarga pengguna listrik dan jumlah warga penerima BPJS PBI.
- d. Verifikasi atas pengisian kuisioner belum dapat menjamin validitas data. Proses verifikasi hanya dalam bentuk penandatanganan Berita Acara status penetapan desa dan belum ada prosedur pemeriksaan validitas data serta verifikasi berjenjang.
 - e. Kegiatan pemuktahiran status perkembangan desa tidak diselenggarakan bersama dengan BPS.

Saat pemeriksaan masih berlangsung, Kemendesa PDTT telah melakukan kesepakatan dengan BPS tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan Informasi Statistik untuk Mendukung Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Permasalahan tersebut disebabkan Direktorat Jenderal PPMD tidak merencanakan kegiatan pengumpulan data desa secara efektif dan tidak mempunyai panduan sensus pengumpulan data desa sehingga mengakibatkan data desa tidak valid dan akurat.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Menteri Desa PDTT agar menyusun dan menetapkan pedoman pengumpulan dan prosedur pemuktahiran data dan informasi status desa.

5. Monitoring dan evaluasi oleh Kemendesa PDTT belum menghasilkan solusi perbaikan atas pelaksanaan Prioritas Nasional Pembangunan Desa yang efektif (*Temuan No. 5. Hal. 72*)

Terkait dengan temuan ini, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Ditjen PPMD belum melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Prioritas Nasional Pembangunan Desa pada Tahap On-Going dan Ex-Post secara Sistematis, Objektif, dan Transparan.
Terdapat ketidakselarasan antara Indikator Kinerja Program pada unit organisasi Eselon I dengan Indikator Kinerja Kegiatan pada unit organisasi Eselon II.
- b. Kegiatan monev yang dilakukan oleh Ditjen PPMD belum mampu mengukur tingkat kemajuan pada pelaksanaan rencana Program Pembangunan Desa secara jelas.

Tidak terdapat analisis yang menghubungkan antara capaian kinerja dalam LAKIP dengan pencapaian target RPJMN dan solusi perbaikan Kemendesa PDTT masih bersifat sektoral.

- c. Kegiatan monev yang dilakukan oleh Ditjen PPMD belum mampu memperlihatkan kendala pada pelaksanaan rencana Program Pembangunan Desa.

Akibat belum adanya struktur organisasi perencanaan antar instansi lintas sektoral, monev yang dilakukan belum mampu memperlihatkan pada pelaksanaan RPJMN, termasuk kendala-kendala lintas sektoral yang dihadapi.

Permasalahan tersebut disebabkan Kemendesa PDTT belum mempunyai pedoman monitoring dan evaluasi Pembangunan Desa yang mengatur lintas kementerian sehingga mengakibatkan permasalahan pada program pembangunan desa tidak dapat ditangani dengan baik serta progres program pembangunan desa tidak diketahui secara pasti.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Menteri Desa PDTT agar menyusun petunjuk teknis indikator capaian kinerja, membuat sistem monev yang komprehensif, dan menyusun pedoman monev.

Selain dilakukan pada Kemendesa PDTT, pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan prioritas nasional pembangunan desa Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 dilakukan BPK RI pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Hasil pemeriksaan diungkap beberapa temuan dan permasalahan dengan uraian sebagai berikut:

- 1. Tata kerja dan mekanisme koordinasi dan sinkronisasi antar Institusi lintas sektoral yang dilaksanakan oleh Kemenko PMK belum memadai dalam mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan (*Temuan No. 1. Hal. 83*)**

Terkait dengan temuan ini terdapat permasalahan yaitu tata kerja dan mekanisme koordinasi dan sinkronisasi antar institusi yang dilaksanakan oleh Kemenko PMK untuk Prioritas Nasional Pembangunan Desa belum sistematis, belum konsisten dan berkelanjutan. Terkait hal ini diketahui bahwa kebutuhan regulasi dan kebijakan pembangunan desa belum didefinisikan dalam Renstra Kemenko PMK. Selain itu diketahui bahwa terdapat perbedaan isu strategis pada RKP tahunan dengan RPJMN 2015-

2019 dan belum adanya panduan mengenai penetapan regulasi jangka panjang pembangunan desa yang berkelanjutan.

Permasalahan tersebut disebabkan Kemenko PMK belum menetapkan *roadmap* Prioritas Nasional Pembangunan Desa sehingga mengakibatkan pengawalan implementasi UU Desa belum sistematis dan Kemenko PMK tidak dapat melakukan fungsi koordinasi secara efektif.

2. Hasil monitoring dan evaluasi Prioritas Nasional Pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Kemenko PMK belum berdasarkan hasil kegiatan monev Kemendesa PDTT dan tidak dipantau pelaksanaan rekomendasinya (*Temuan No. 2. Hal. 99*)

Terkait dengan temuan ini terdapat permasalahan dimana hasil kegiatan monev oleh Kemenko PMK belum berdasarkan hasil kegiatan monev dari Kementerian Teknis selaku Koordinator Program dan rencana aksi atas rekomendasi/kebijakan terkait Pembangunan Desa dari kementerian teknis/lembaga belum ditetapkan secara bersama antara Kemenko PMK dengan KL Teknis.

Permasalahan ini disebabkan belum terdapat standar indikator keberhasilan atas Program Pembangunan Desa meliputi indikator *Input, Output, Outcome, dan Impact* sebagai acuan bersama kegiatan monitoring dan evaluasi. Kondisi ini mengakibatkan monev yang dilakukan oleh Kemenko PMK belum terintegrasi dengan monev yang dilakukan Kemendesa PDTT dan pelaksanaan program sektoral kementerian/lembaga belum dapat diintegrasikan dengan pembangunan desa.

Atas permasalahan ini, BPK RI merekomendasikan Menko PMK agar menetapkan indikator keberhasilan Program Pembangunan Desa dan menetapkan pedoman monev atas rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan Kemenko PMK berdasarkan SOP.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Berdasarkan IHPS II 2018

Pemeriksaan Kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Terkait Lainnya
(No. 33/LHP/XVIII/12/2018)

Hasil pemeriksaan BPK RI menunjukkan masih terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dan ADD antara lain sebagai berikut:

1. Regulasi pengelolaan keuangan desa belum mendukung terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa (Temuan No. 3.2. Hal. 30)

Hasil pemeriksaan atas regulasi terkait keuangan desa menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Regulasi belum mengatur secara jelas bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP pelaksanaan atas UU tersebut belum secara jelas menyatakan kewajiban pelaporan keuangan desa sehingga bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan desa diterjemahkan beragam dalam beberapa regulasi terkait pengelolaan keuangan desa.

- b. Belum ditetapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan Desa.

Tidak adanya Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa berdampak pada penyajian laporan keuangan pada masing-masing pemerintahan desa. Hasil pemeriksaan secara uji petik pada 85 Kabupaten/Kota diketahui permasalahan terkait penyajian laporan keuangan desa, yaitu permasalahan pengakuan Aset Pemerintah Daerah yang diakui dan dicatat sebagai aset desa dan berbagai permasalahan pencatatan aset, diantaranya ada aset yang belum dicatat terutama aset yang bersumber dari DD dan ADD; laporan aset tidak disajikan secara lengkap; dan tidak mutakhirnya pencatatan aset.

- c. Permasalahan pelaporan yang ditunjukkan dengan masih terdapat desa yang tidak memiliki/menyusun laporan aset dan/atau daftar

inventarisasi aset serta tidak seragamnya laporan aset/daftar inventarisasi aset.

Permasalahan di atas mengakibatkan pengelolaan keuangan desa belum akuntabel dan informasi keuangan belum sepenuhnya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri agar menginstruksikan Dirjen Bina Pemdes supaya mengusulkan revisi atas regulasi terkait pengelolaan keuangan desa dengan memperjelas kewajiban pelaporan keuangan desa dan berkoordinasi dengan KSAP dalam penyusunan standar akuntansi pemerintahan desa.

2. Regulasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan aparatur desa belum lengkap, mutakhir, dan sesuai peraturan yang lebih tinggi (*Temuan No. 3.4. Hal. 39*)

Hasil analisis atas regulasi terkait pemerintahan desa diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Regulasi terkait pemerintahan desa belum sepenuhnya lengkap dan mutakhir.
 - 1) Regulasi terkait Alokasi Dana Desa (ADD) yang belum lengkap karena PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mengatur lebih lanjut formula pembagian ADD per desa dan sumber data yang digunakan sebagai basis data untuk besaran masing-masing variabel yang ditetapkan.
 - 2) Regulasi terkait pelatihan aparatur pemerintahan desa belum lengkap dan mutakhir, berupa belum adanya regulasi yang mengatur mengenai standar pelatihan tentang Pemerintahan Desa serta belum ada pengendalian mutu pelatih yang dibakukan.
 - 3) Regulasi terkait penguatan peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan belum ditetapkan. Berupa pengaturan atas pembinaan dan pengawasan Camat kurang spesifik karena hanya menyebutkan kegiatan fasilitasi dan koordinasi berbagai tugas dan tanggung jawab terkait desa. Amanat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Camat tidak diikuti dengan pengaturan yang lebih terperinci terkait mekanisme pembinaan dan pengawasan dalam bentuk perencanaan,

pelaksanaan, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas Camat.

- b. Terdapat ketidakjelasan definisi Menteri yang menangani desa, hal ini berdampak adanya tumpang tindih pengaturan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa yang selanjutnya menimbulkan perbedaan pengaturan terkait kewenangan desa, penetapan batas desa, penetapan APB Desa, Badan Kerjasama Antar Desa, dan ruang lingkup kerjasama desa.
- c. Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa dalam PP No. 60 Tahun 2014 tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Permendes PDTT tentang Prioritas Dana Desa ditetapkan setelah periode penyusunan RKPDesa dengan demikian untuk untuk mengakomodir prioritas penggunaan DD perlu dilakukan perubahan RKPDesa setiap tahun.

Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan tumpang tindih pengaturan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa yang menimbulkan perbedaan pengaturan terkait kewenangan desa. penetapan batas desa. penetapan APBDesa, Badan Kerjasama Antar Desa, dan ruang lingkup kerjasama desa; peran camat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan desa belum efektif; pelaksanaan diklat tidak terstandarisasi; dan terjadinya keberagaman penerapan regulasi/kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.

BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri agar menginstruksikan Dirjen Bina Pemdes supaya berkoordinasi dengan Kementerian Desa PDTT dalam penyusunan kebijakan/regulasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang telah dan akan ditetapkan; menyusun regulasi untuk memperjelas peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan desa; dan menyusun standarisasi pelaksanaan diklat.

3. Indeks dan instrumen sebagai dasar perencanaan kebijakan dan evaluasi perkembangan desa masih beragam dan belum digunakan sebagai input pembinaan (*Temuan No. 3.5. Hal. 46*)

Hasil analisis atas indikator-indikator penilaian yang digunakan oleh masing-masing instrumen perencanaan kebijakan dan evaluasi perkembangan desa menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdapat enam bidang penilaian yang sama yaitu pemerintahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, kondisi wilayah, serta sarana prasarana dan aksesibilitas, namun variabel penilaiannya berbeda-beda.
- b. Tujuan pelaksanaan evaluasi sama yakni guna mengukur tingkat perkembangan desa pada tahun berjalan dan tersedianya sumber data yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan desa pada tahun berikutnya, sumber dan metode pengumpulan data, proses penilaian dan verifikasi serta validasi berbeda.
- c. Terdapat perbedaan hasil penilaian yang signifikan terhadap perbandingan hasil penilaian tingkat perkembangan desa berdasarkan empat jenis instrumen evaluasi tingkat perkembangan desa, yaitu prodeskel, EPDesKel, IDM. dan IPD. Perbedaannya, yaitu satu desa pada periode yang sama berdasarkan suatu indeks diklasifikasikan sebagai desa dengan penilaian tinggi, namun berdasarkan indeks yang lain diklasifikasikan sebagai desa dengan penilaian rendah.

Hal tersebut mengakibatkan hasil penilaian tingkat kemajuan atau perkembangan desa belum dapat digunakan sebagai dasar yang tepat dan akurat dalam perencanaan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan desa, perangkat desa harus menyampaikan data untuk satu kegiatan secara berulang, dan pembinaan khusus atas desa yang memiliki status kurang berkembang belum dilakukan.

BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri agar menginstruksikan Dirjen Bina Pemdes berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk menyusun dan menetapkan instrumen evaluasi perkembangan/kemajuan desa yang terintegrasi.

4. Pembinaan atas evaluasi APBDesa oleh aparat pemerintah daerah pada perencanaan penggunaan Dana Desa belum seluruhnya mempertimbangkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa, prioritas penggunaan Dana Desa dan pemenuhan indikator pada Indeks Desa Membangun (*Temuan No. 3.6. Hal. 52*)

Berdasar hasil uji petik pemeriksaan di 85 kabupaten/kota diketahui terdapat beberapa kelemahan dalam penyusunan APBDesa, diantaranya sebagai berikut:

- a. Penyusunan APBDesa belum seluruhnya berdasarkan hasil usulan musrenbangdes. Hasil pemeriksaan, terdapat 1.131 program/kegiatan senilai Rp59.480.118.959,00 dalam APBDesa pada 366 desa yang diuji petik yang tidak diusulkan dalam dokumen musrenbangdes, antara lain program/kegiatan beasiswa bagi warga miskin, belanja baju habshy, pengadaan perahu lomba dayung, seminar dan *outbond* karang taruna, pengadaan dan pemeliharaan pengeras suara, penguatan kelembagaan TP PKK Desa.
- b. Penyusunan program dan kegiatan yang bersumber dari DD dalam APBDesa belum sepenuhnya memperhatikan Prioritas Penggunaan DD. Dari tahun 2015 s.d. Semester 1 2018 terdapat 3.034 program/kegiatan senilai Rp177.961.770.862,00 pada 947 desa yang tidak sesuai skala prioritas penggunaan DD. Hal tersebut ditunjukkan antara lain desa dengan status IDM tertinggal dan sangat tertinggal menganggarkan kegiatan di luar skala prioritas pada APBDesa antara lain digunakan untuk pembangunan pilar batas desa, pembelian *ambulans*, penyelenggaraan hari besar nasional, sosialisasi program pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkoba (P4GN), sosialisasi pembinaan dan pendataan wajib pajak, kegiatan pengadaan peralatan dan seragam PKK.
- c. Status IDM belum seluruhnya digunakan dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan pada APBDesa. Hasil pemeriksaan secara uji petik, pada 72 Pemda dari 85 Pemda (84,71%) terdapat 1.677 desa dari 1.836 desa (91,34%) belum menggunakan status IDM tahun 2016 dan 2018 dalam menyusun perencanaan program/kegiatan pada APBDes. Antara lain terdapat desa yang menganggarkan 1.408 program/kegiatan walaupun skor indikator IDM untuk bidang tersebut sudah memadai (skor 5), dan sebaliknya terdapat desa tidak menganggarkan kegiatan yang skor IDM bidang tersebut masih kurang (skor 0 atau 1). Untuk peningkatan status IDM, desa seharusnya menganggarkan kegiatan pada bidang-bidang dengan skor indikator IDM yang rendah. Salah satu dampaknya adalah bahwa masih terdapat sebanyak 29.286 desa yang memiliki status tidak berubah dan 6.656 desa memiliki status turun.

Hal tersebut mengakibatkan penggunaan Dana Desa belum seluruhnya mendukung pencapaian tujuan pemberian Dana Desa dan belum mendukung peningkatan status kemajuan desa.

BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri agar menginstruksikan Dirjen Bina Pemdes dalam melakukan pembinaan kepada aparatur pemda diarahkan pada optimalisasi Dana Desa untuk pencapaian tujuan pemberian Dana Desa dan peningkatan status kemajuan desa.

5. Keberadaan BUMDesa belum dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian desa (*Temuan No. 3.7. Hal. 57*)

Hasil pemeriksaan secara uji petik pada 85 kabupaten/kota menunjukkan permasalahan dalam pengelolaan BUMDesa sebagai berikut:

- a. Bidang Usaha BUMDesa tidak sesuai potensi usaha ekonomi desa. Hasil pemeriksaan menunjukkan jenis usaha 547 BUM Desa pada 34 Kabupaten/Kota tidak memperhatikan potensi usaha ekonomi desa.
- b. Pendirian BUMDesa tidak didasarkan pada analisis kelayakan usaha. Hasil pemeriksaan diketahui pendirian 1.462 BUM Desa tidak didukung dengan analisis kelayakan usaha.
- c. Pengurus BUMDesa belum menatausahakan keuangan secara memadai yang ditunjukkan dengan jumlah BUM Desa yang belum tertib dalam penatausahaan dan pelaporan BUMDes sebanyak 863 unit dan jumlah BUMDes yang tidak menyampaikan laporan sebanyak 1.033 unit.
- d. Kompetensi pengelola operasional BUMDesa belum memadai yang ditunjukkan dengan jumlah BUMDesa yang pengelola operasionalnya belum kompeten sebanyak 585 unit.
- e. BUMDesa yang dibentuk tidak seluruhnya beroperasi/tidak aktif sehingga belum mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Jumlah BUM Desa yang belum beroperasi pada 85 Kabupaten/Kota yang diuji petik sebanyak 2.188 unit.
- f. BUMDesa sudah beroperasi namun belum memperoleh keuntungan sehingga belum dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan Desa. Data BUMDesa rugi dan/atau belum memberikan kontribusi pada kabupaten yang disampling sebanyak 1.670 unit.

Hal tersebut mengakibatkan BUMDesa belum seluruhnya memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian desa. BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri agar menginstruksikan

Dirjen Bina Pemdes supaya meningkatkan pembinaan pada aparatur pemerintah daerah terkait pengelolaan BUMDesa.

6. Kemendagri belum merancang sistem pengawasan atas pengelolaan DD dan ADD yang komprehensif (*Temuan No. 4.1 Hal. 52*)

Hasil pemeriksaan BPK RI diketahui bahwa Kemendagri belum memiliki instrumen pengawasan yang lengkap untuk dapat memenuhi karakteristik sistem pengawasan yang baik dalam mendukung pengawasan atas pengelolaan DD dan ADD yang efektif dan efisien. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kemendagri belum menetapkan indikator kinerja pencapaian tujuan pengawasan DD dan ADD.

Dari hasil penelaahan atas Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri Tahun 2015 - 2019 serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Tahun 2015 s.d. 2017, diketahui bahwa tujuan pengawasan DD belum dijabarkan dalam Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

- b. Kemendagri belum memutakhirkan pengaturan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, diantaranya Permendagri Nomor 7 Tahun 2008 masih mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- c. Kemendagri belum menyusun pedoman yang mengatur tindak lanjut atas hasil pengawasan pengelolaan DD dan ADD.

Itjen Kemendagri belum pernah menerima laporan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan APIP Kabupaten/Kota. Itjen hanya menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Regular Inspektorat Kabupaten/Kota, namun atas LHP tersebut hanya diarsipkan dan tidak dilakukan pengolahan data/pemetaan permasalahan sesuai temuan dalam LHP.

- d. Kemendagri belum memiliki sistem aplikasi untuk memonitoring dan mengevaluasi hasil pengawasan pengelolaan DD dan ADD.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pengawasan oleh Itjen Kemendagri diketahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) APIP Provinsi tidak pernah menyampaikan resume atas hasil pengawasan DD yang telah dilakukan oleh APIP Kabupaten/Kota pada wilayahnya sebagaimana ditentukan dalam Pedoman Pengawasan DD, sehingga Itjen Kemendagri tidak memiliki data hasil pengawasan pengelolaan DD maupun ADD baik dari segi pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya.
- 2) Itjen Kemendagri tidak melakukan inventarisasi permasalahan berdasarkan temuan pemeriksaan dalam LHP APIP Kabupaten/Kota. Inventarisasi dan pemetaan permasalahan tersebut seharusnya dapat memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan pengawasan berbasis risiko
- 3) Itjen Kemendagri belum mengoptimalkan *desk audit* yang dapat menjadi solusi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran pengawasan.

Hal tersebut mengakibatkan hasil pengawasan atas pengelolaan DD dan ADD tidak memberikan dampak perbaikan pengelolaan DD dan ADD serta rekomendasi hasil pengawasan untuk temuan pemeriksaan yang sejenis bervariasi.

BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri agar menginstruksikan Irjen supaya merevisi SOTK Itjen Kemendagri yang mengatur secara jelas penyelenggaraan fungsi pengawasan pengelolaan pemerintahan desa dan merumuskan pengaturan mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan atas pengelolaan DD dan ADD.

7. Pembagian dan penyaluran DD oleh pemerintah kabupaten/kota tidak berdasarkan basis data yang mutakhir yang dimiliki oleh kabupaten/kota. (Temuan No. 4.2. Hal. 68)

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi terbatas pada kesesuaian besaran DD yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan plafon DD per Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN. Sedangkan atas pembagian DD dari kabupaten/kota kepada setiap desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah, belum

dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi, terutama terhadap basis data yang menjadi dasar alokasi formula.

Selain itu, Kemendagri belum melakukan pengawasan atas tugas Pemerintah Provinsi terkait evaluasi Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian DD. Pengawasan atas pelaksanaan pengawasan tersebut belum dilakukan karena tidak ada Pemerintah Provinsi yang menyampaikan hasil pengawasan atas pengelolaan DD kepada Kemendagri sebagaimana diatur dalam SE Mendagri Nomor 700/1281/A.1/1J.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian DD menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota tidak menggunakan basis data yang mutakhir yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota bersangkutan untuk menghitung pembagian DD per desa. Basis data yang digunakan adalah basis data yang bersumber dari kertas kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Basis data dalam kertas kerja DJPK tersebut secara umum berasal dari hasil survei potensi desa tahun 2014 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Hal tersebut mengakibatkan Kemendagri tidak dapat melakukan pemetaan atas pemenuhan asas keadilan dalam perhitungan pembagian DD per desa oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Serta pengalokasian DD per Desa oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi lebih besar/lebih kecil dari yang seharusnya diterima oleh desa.

BPK RI merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri agar menginstruksikan Irjen melakukan pengawasan atas pengelolaan DD secara berjenjang kepada Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota terkait pemutakhiran basis data yang menjadi dasar alokasi formula pembagian DD per desa.

Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Berdasarkan IHPS II 2018

Pemeriksaan Kinerja atas efektivitas kegiatan penetapan kebutuhan dan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017 pada Badan Kepegawaian Negara serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Kalimantan Utara **(No. 74A/HP/XVI/02/2019)**

Hasil pemeriksaan BPK RI menunjukkan masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam kegiatan Penetapan Kebutuhan dan Pengadaan PNS yang memerlukan perbaikan, antara lain yaitu:

1. Pedoman yang mendukung penyusunan pertimbangan teknis kebutuhan PNS (*Temuan No. 3.1, Hal. 19*)

Hasil pemeriksaan atas pedoman atau peraturan pelaksana yang digunakan oleh BKN dalam mendukung penyusunan Pertek Kepala BKN terkait Kebutuhan PNS adalah sebagai berikut:

- a. Tata cara pelaksanaan penyusunan kebutuhan PNS belum ditetapkan. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa BKN sudah menyusun rancangan pedoman sejak PP Nomor 11 Tahun 2017 ditetapkan. Namun rancangan Peraturan BKN tersebut belum memuat kewajiban instansi pemerintah untuk memutakhirkan dan menggunakan *database* kepegawaian nasional untuk penyusunan kebutuhan. Selain itu, rancangan peraturan Kepala BKN tersebut belum mempertimbangkan batas waktu penyampaian pertimbangan teknis per instansi.
- b. BKN dalam hal ini Pusrenpegfor telah memiliki metode penghitungan kebutuhan PNS yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Pertek Nasional dan per IP baik Pusat maupun Daerah. Metode penghitungan tersebut mengatur dua hal yaitu parameter yang digunakan dan alur Penghitungan.

Metode penghitungan tersebut telah dijadikan pedoman dalam penyusunan pertek kebutuhan PNS baik nasional dan per IP pada Tahun 2017. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan Kebutuhan ASN dan Kepala Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Pertimbangan Formasi ASN Instansi Pusat diketahui bahwa metode penghitungan pertek nasional dan pertek per Instansi belum ditetapkan

menjadi pedoman formal yang memiliki legalitas yang dapat dimanfaatkan dalam penetapan pertek.

Kondisi tersebut mengakibatkan penyampaian pertek untuk Instansi Pemerintahan baik Pusat dan Daerah kepada Kementerian PANRB terlambat. Perhitungan pertek tidak memiliki acuan yang dapat menjadi pedoman bagi setiap personil Pusrenpegfor.

BPK merekomendasikan Kepala BKN agar berkoordinasi dengan Kementerian PANRB untuk mengakomodir batas waktu penyampaian pertimbangan teknis per instansi Pemerintah yang ideal pada rancangan peraturan tata cara pelaksanaan penyusunan kebutuhan PNS dan menetapkan peraturan tentang tata cara pelaksanaan penyusunan kebutuhan PNS dengan memuat kewajiban instansi Pemerimah untuk memutakhirkan dan memanfaatkan database kepegawaian nasional dalam penyusunan kebutuhan PNS dan pedoman tentang metode penghitungan yang digunakan dalam penyusunan jumlah kebutuhan PNS untuk pertek nasional dan per Instansi Pemerintah.

2. Penyusunan pertimbangan teknis kebutuhan PNS (*Temuan No.3.1.3. Hal. 26*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa koordinasi serta pengumpulan data dan informasi dengan Instansi Pemerintah untuk penyusunan pertimbangan teknis kebutuhan PNS secara Nasional dan per Instansi Pemerintah belum dilaksanakan secara efektif. Selain itu, tidak adanya koordinasi langsung dengan instansi pemerintah untuk memperoleh data dan informasi dalam rangka penyusunan Peraturan teknis per Instansi Pemerintah. Permasalahan lain yang menjadi sorotan dalam temuan ini adalah penyampaian pertimbangan teknis kebutuhan PNS Nasional kepada Kementerian PANRB belum tepat waktu.

Kepala BKN telah menyampaikan Pertek Kebutuhan Nasional kepada Menteri PANRB sesuai dengan Kepka No.26 Tahun 2004 yaitu sebelum bulan Mei. Namun penyampaian Pertek Kebutuhan Nasional kepada Menteri PANRB tersebut dan surat susulan Menteri PANRB kepada Menteri Keuangan terkait permintaan pendapat memiliki tanggal yang sama yaitu 11 April 2017. Sedangkan berdasarkan waktu penyampaian Pertek Kepala BKN untuk kebutuhan PNS Nasional yang diatur dalam PP Nomor

11 Tahun 2017 dimana seharusnya Pertek Kepala BKN tersebut disampaikan paling lama akhir Bulan Juli tahun sebelumnya.

Kondisi tersebut mengakibatkan penghitungan jumlah kebutuhan PNS untuk penyusunan Pertek Kepala BKN baik nasional maupun per Instansi Pemerintah mengalami keterlambatan dan tidak dapat disampaikan tepat waktu kepada Kementerian PANRB; pertek Kepala BKN nasional untuk Tahun 2017 yang menggunakan usulan kebutuhan Instansi Pemerintah belum seluruhnya mencerminkan kebutuhan PNS secara riil; dan Kementerian PANRB tidak dapat menggunakan jumlah kebutuhan pegawai PNS yang terdapat dalam pertek BKN sebagai pertimbangan dalam penetapan alokasi kebutuhan pegawai PNS secara nasional.

BPK RI merekomendasikan Kepala BKN agar menyusun pedoman dan tata cara yang menjamin proses rekonsiliasi untuk menghasilkan data yang mutakhir antara data pegawai menurut Instansi Pemerintah dengan data pegawai yang terdapat pada SAPK BKN; menetapkan tata cara pelaksanaan penyusunan kebutuhan dan pedoman atas metode penghitungan yang digunakan untuk penyusunan jumlah kebutuhan PNS untuk pertek nasional dan per Instansi Pemerintah; dan memerintahkan Kepala Pusrenpegfor agar melakukan koordinasi secara aktif kepada Instansi Pemerintah untuk memperoleh usulan kebutuhan PNS mencakup seluruh instansi dan memastikan Instansi Pemerintah menyampaikan dokumen sesuai waktu yang ditetapkan.

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Berdasarkan IHPS II 2018

PDTT atas pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2017 dan 2018 pada Kementerian Sekretariat Negara, Badan Pengelola dan Pengembangan Taman Mini Indonesia Indah, dan Yayasan Gedung Veteran Republik Indonesia di Jakarta (**No. 45/HP/XVI/01/2019**)

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, kecuali permasalahan-permasalahan yang dijelaskan pada temuan ini, BPK RI menyimpulkan bahwa pengelolaan BMN tanah dan gedung bangunan Kemensetneg sudah sesuai dengan perjanjian kerja sama dan PP 27 Tahun 2014 dalam semua hal yang material.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI terdapat beberapa temuan dan permasalahan yang cukup signifikan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak dan kewajiban di BLU PPKGBK dan PPKK (Temuan No. 3.1. Hal. 15)

Berdasarkan pemeriksaan atas temuan ini, terdapat permasalahan sebagai berikut:

- a. Perjanjian yang sudah habis masa berlakunya belum ditetapkan kelanjutannya oleh PPKK.

Diketahui terdapat tiga perjanjian yang sudah habis masa berlakunya, namun PPKK belum menerima hak sesuai dengan perjanjian. Perjanjian-perjanjian tersebut diantaranya terjadi pada PT KBM-terdapat hak PPKK atas bagi hasil yang belum diterima sebesar Rp1.393.779.833,00; PT GCP-terdapat hak PPKK atas bagi hasil yang belum diterima sebesar Rp11.934.158.931,00; PT GPR-terdapat hak PPKK atas bagi hasil yang belum diterima sebesar Rp20.037.270.538,00.

Hal tersebut mengakibatkan PPKK belum menerima pembagian hasil kerja sama dari perjanjian yang sudah habis masa berlakunya. Hal tersebut disebabkan karena Direksi PPKK tidak segera melakukan pembaharuan atas perjanjian yang sudah habis masa berlakunya.

BPK RI merekomendasikan Menteri Sekretaris Negara agar menginstruksikan Direksi PPKK untuk mengambil langkah-langkah

penyelesaian yang tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan PNBP.

- b. Terdapat sengketa antara PT Idb dengan PPKGBK terkait besaran royalti pemakaian tanah sejak Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2006 beserta bunganya.

Namun setelah melalui proses pengadilan, akhirnya PT Idb melakukan pembayaran sebesar USD2.251.500 untuk kasus sengketa royalti tahun 2003-2006 tersebut. Hasil pemeriksaan selanjutnya menunjukkan sampai dengan 28 September 2018 belum ada kesepakatan realisasi pembayaran dan besaran royalti atas pemakaian tanah sejak Tahun 2007 s.d. berakhirnya HGB Tahun 2023 PT Idb ke PPKGBK.

Hal tersebut mengakibatkan penerimaan royalti dari perpanjangan HGB No. 26/Gelora dan No. 27/Gelora tidak dapat segera diterima dan dimanfaatkan oleh PPKGBK. BPK RI merekomendasikan Menteri Sekretaris Negara agar menginstruksikan Direksi PPKGBK untuk segera menentukan besaran royalti dari perpanjangan HGB No. 26/Gelora dan No. 27/Gelora PT Idb.

- c. PT ALP belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian dengan PPKGBK.

Hasil pemeriksaan dokumen dan konfirmasi kepada PT ALP diketahui bahwa terdapat penjualan bongkaran atas gedung eks Taman Ria dengan nilai sebesar Rp1.950.000.000,00 untuk bongkaran tahap pertama PT ALP telah menyetorkan sebesar Rp1.000.000.000,00. Namun PT ALP belum menyetorkan hasil bongkaran Tahap II sebesar Rp950.000.000,00.

Selain itu PT ALP belum pernah menyerahkan *Performance Bond 2* kepada PPKGBK dan saat ini sedang dalam proses diskusi dengan PPKGBK terkait Amandemen Perjanjian terutama terkait dengan penyelesaian Konstruksi.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan atas sisa bangunan yang tidak jadi di bongkar dan akan dimanfaatkan sebesar Rp950.000.000,00; PPKGBK tidak punya posisi yang kuat jika PT ALP tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan pembangunan tepat pada waktunya; dan kehilangan pendapatan atas denda keterlambatan pembangunan selama masa konstruksi sesuai perjanjian sebesar Rp10.539.416.700,00.

BPK RI merekomendasikan Menteri Sekretaris Negara agar menginstruksikan Direksi PPKGBK untuk melakukan *addendum* perjanjian dengan PT ALP; menagih kekurangan penerimaan sebesar Rp950.000.000,00 dan denda keterlambatan sebesar Rp10.539.416.700,00 serta menyetorkannya ke kas BLU PPKGBK.

2. Pemanfaatan tanah dan bangunan Sekretariat Negara (*Nam Center*) tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 3.2.3. Hal. 57*)

Pada laporan aset Kementerian Sekretariat Negara terdapat aset yang digunakan Sekretariat GNB. Pada tanggal 11 Nopember 2002, penanggungjawab PKTSS GNB melakukan perjanjian pengoperasian pengelolaan Gedung PKTSS GNB dengan PT TH melalui Perjanjian nomor 36. Jangka waktu perjanjian kontrak adalah 20 tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian sampai 11 Nopember 2022, dan dapat diperpanjang.

Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa pihak pertama dhi PKTSS GNB menyerahkan pengoperasian Gedung PKTSS GNB kepada pihak kedua untuk dioperasikan sebagai usaha akomodasi dengan pengoperasian setara hotel bintang tiga. Pihak kedua dhi PT TH bertindak sebagai perusahaan pengelola (operator).

Namun atas pemanfaatan tanah dan bangunan tersebut, tidak ada hasil penerimaan dari pengelolaan Gedung *Nam Center* yang masuk ke Kas Negara, baik melalui Setneg, Kementerian Luar Negeri, maupun PKTSS GNB. Berdasarkan konfirmasi dengan Sekretaris Kemensetneg diketahui bahwa *Nam Center* sedang diaudit oleh BPKP dan Setneg masih menunggu hasilnya. HPL tanah dan gedung tersebut berada di atas Setneg, sedangkan pengelolaannya oleh Kemenlu. Karena selalu rugi maka pengelolaan dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Penghasilan masuk ke rekening tertentu yang sampai saat ini belum digunakan.

Kondisi tersebut mengakibatkan hilangnya penerimaan negara atas pemanfaatan tanah dan bangunan *Nam Center*. Kondisi tersebut disebabkan pengguna barang kurang optimal dalam melakukan pengawasan atas pemanfaatan aset.

BPK RI merekomendasikan Menteri Sekretaris Negara agar berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan BPKP untuk memperjelas status pengelolaan dan pemanfaatan Hotel *Nam Center*.

3. Pemanfaatan tanah dan gedung bangunan di BPP TMII dan YGVRI (*Temuan No. 3.3, Hal. 58*)

Pada LHP BPK atas atas Pendapatan, Biaya, Investasi dan Kerjasama Tahun 2012 s.d Semester 1 2015 pada BPP TMII nomor 08/HP/XVI/01/2016 tanggal 7 Januari 2016 telah diungkapkan bahwa pengelolaan TMII belum memiliki pengaturan hak dan kewajiban yang memadai. Permasalahan tersebut belum selesai ditindaklanjuti.

Menindaklanjuti temuan tersebut, YHK melalui Surat nomor B.08/Ket.Um-YHK/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia bahwa YHK bermaksud untuk mengusulkan adanya penambahan ketentuan yang menjadi dasar dari pengelolaan TMII oleh YHK, agar pengelolaan TMII oleh YHK memiliki landasan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam surat tersebut, YHK juga menyampaikan dua bentuk perjanjian sebagai dasar pengelolaan TMII oleh YHK. Sampai dengan pemeriksaan dilakukan, belum ada jawaban dari Kemensetneg terkait dengan usulan perjanjian yang diusulkan oleh YHK.

Dengan belum ditetapkannya status kelembagaan TMII, mengakibatkan belum jelasnya hak dan kewajiban negara dan pihak TMII dan Negara tidak menerima kontribusi atas aset yang dimiliki.

BPK RI merekomendasikan Menteri Sekretaris Negara agar segera menetapkan status kelembagaan TMII dengan mempertimbangkan hasil *legal due diligence*.

Selain itu, terdapat permasalahan mengenai pemanfaatan dan pengelolaan Tanah Gedung Veteran tidak sesuai ketentuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen perjanjian dan data aset Kementerian Sekretariat Negara, diketahui beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Terdapat klausul perpanjangan perjanjian *Build Operate and Transfer* (BOT) secara otomatis selama 20 Tahun. Terhadap pelaksanaan perjanjian BOT atau Bangun Guna Serah (BGS), Kementerian Keuangan melalui PMK Nomor 78 Tahun 2014 tentang tata cara pelaksanaan pemanfaatan BMN pada pasal 111 ayat (2) menjelaskan bahwa jangka waktu BGS hanya berlaku untuk satu kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.

- 2) Terdapat klausul dalam perjanjian untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan di atas lahan dengan sertifikat Hak Pakai. Mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 1996 Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah pada pasal 21 diketahui bahwa tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan adalah tanah negara, tanah hak pengelolaan dan tanah hak milik. Sampai saat ini tidak ada perubahan sertifikat atas tanah sehingga status tanah tetap hak pakai. Dengan demikian, terhadap *addendum* tersebut seharusnya tidak bisa dilakukan.
- 3) Terdapat kekurangan atas kontribusi yang diterima oleh YGVRI pada Tahun 2017 senilai Rp475.843.824,00.

Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan hak negara atas tanah Kav 50 yang dikelola oleh YGVRI tidak jelas dan negara tidak dapat segera memanfaatkan gedung bangunan yang sudah selesai dikerjasamakan. BPK RI merekomendasikan Menteri Sekretaris Negara agar melakukan *legal due diligence* atas perjanjian YGVRI dengan PT PNI.

4. Penatausahaan beberapa Aset Tanah dan Gedung Bangunan di lingkungan Kemensekneg tidak tertib (*Temuan No. 3.4.1. Hal. 70*)

Hasil pemeriksaan atas penatausahaan aset tetap tanah dan gedung bangunan di PPKGBK, Biro Umum Setneg, dan PPK Kemayoran menunjukkan adanya permasalahan berikut:

- a. Pencatatan ganda aset tanah di PPKGBK, Biro Umum Setneg, dan PPKK diantaranya terjadi pada :
 - 1) PPKGBK kelebihan mencatat aset tanah 54.405m² yang dipakai oleh LPP TVRI dan Pemprov DKI Jakarta dalam Simak BMN.
 - 2) Aset Tetap Tanah yang digunakan untuk Rumah Dinas DPR Kalibata diketahui telah dilakukan penilaian berulang atas tanah tersebut yang menyebabkan adanya pencatatan ganda.
 - 3) Aset Tetap Tanah di PPKK. Berdasarkan hasil inventarisasi dan cek fisik yang dilakukan oleh PPK Kemayoran diketahui bahwa terdapat pencatatan ganda atas tanah sebanyak tujuh NUP seluas 76.548 m² dengan nilai wajar hasil revaluasi sebesar Rp2.943.763.248.000,00.
- b. Gedung Bangunan di BPP TMII belum dicatat sebagai Aset Tetap di Kementerian Sekretariat Negara.

- c. Aset Gedung dan Bangunan serta Tanah Kemensetneg Kurang Catat di SIMAK BMN. Diketahui bahwa terdapat aset tetap berupa gedung dan bangunan serta tanah yang belum dicatat dalam SIMAK BMN Setneg, Istana Tampaksiring, dan PPKK.
- d. Proses Pencatatan Reklasifikasi Keluar dan Reklasifikasi Masuk Aset Tetap pada PPKGBK Tidak Akurat. Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa total jumlah NUP yang tercatat dalam reklasifikasi keluar SIMAK BMN yaitu 30 NUP, tidak sama dengan yang tercatat dalam BA reklasifikasi keluar yaitu 24 NUP (terdapat perbedaan 4 NUP).

Kondisi tersebut mengakibatkan aset gedung dan bangunan kesulitan dilakukan pemeliharaan karena tidak tercatat dalam SIMAK BMN; nilai reklasifikasi Aset Tetap dalam Simak BMN tidak Akurat; dan laporan Aset Tanah dan Bangunan Biro Umum Sekretariat Negara, PPKGBK, dan PPK Kemayoran menjadi kurang akurat.

BPK RI merekomendasikan Menteri Sekretaris Negara agar menginstruksikan Kuasa Pengguna Barang Satker Setneg, PPKGBK, dan PPKK untuk berkoordinasi dengan DJKN terkait pencatatan ganda tanah; Satker Setneg, PPKK, dan Istana Tampaksiring untuk melakukan inventarisasi dan pendataan serta pengajuan penilaian ke KPKNL atas aset gedung dan bangunan yang belum tercatat dalam SIMAK BMN; dan Satker Setneg berkoordinasi dengan DJKN terkait pencatatan dan penilaian aset gedung bangunan TMII yang belum masuk dalam BMN Kemensetneg; serta PPKGBK untuk melakukan koreksi atas reklasifikasi masuk dan keluar dengan akurat sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan menu transaksi aplikasi persediaan dan SIMAK BMN.